



PUTUSAN

Nomor 365/Pdt.G/2017/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pembagian harta warisan pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

1. Hj. Nursani binti Hi. Beddu, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tanjung Manimbaya, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, karena meninggal dunia diwakili oleh ahli warisnya yaitu:

- Hi. Anwar bin B. Panroko;
- Darwis bin Hi. Anwar;
- Hj. Ramlah, SE binti Hi. Anwar;
- Iradiyah binti Hi. Anwar;
- Chairil bin Hi. Anwar;
- Tiara Yuspita binti Hi. Anwar;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. Hi. Mappi Jeppu bin Hi. Beddu, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Bulili, RT/RW 001/007 Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai Penggugat II;

3. Hariyadi bin Samsan Hi. Beddu, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Pangimpuan RT.004/RW.001, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai Penggugat III;

4. Hj. Surianti Alias Hj. Nanting, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Pedagang, beralamat di Jalan Tanjung Pangimpuan, RT. 004/RW. 001, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai Penggugat IV;

Penggugat I sampai IV di atas menguasai kepada kuasa hukumnya

Hal. 1 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ariyanto. B, SH;
2. Ilyas. M. Timumun, SH;
3. Hasnawati, SH;

Ketiganya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum "Ariyanto, SH & Rekan, yang beralamat di Jalan Hangtuh Lorong Bukit Sofa Nomor 67, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dalam buku register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor 17/KK-A&R/V//2017/PA.Pal. tanggal 10 Mei 2017, dan Surat Kuasa khusus yang di daftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor 107-IVC/2017/PA.Pal. tanggal 7 September 2017, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, selanjutnya disebut para Penggugat;

melawan

Hi. Abd. Rauf bin Hi. Beddu, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta/Pedagang beralamat di Jalan Tanjung Manimbaya (Toko CAHAYA SAM/Penginapan OMEGA SAM), Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama Palu tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak-pihak dan kuasanya;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 365/Pdt.G/2017/PA.Pal. tanggal 17 Mei 2017. Adapun latar belakang dan tujuan mengajukan gugatan Penggugat Harta Warisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Hi.BEDDU menikah dengan Hj.NADIMANG dan mempunyai 4 (empat) orang anak masing masing bernama:
 - 1.1. Hj.NURSANI Binti Hi.BEDDU;
 - 1.2. Hi.ABD RAUF Bin BEDDU;
 - 1.3. Hi.SAMSAM Bin Hi.BEDDU;
 - 1.4. Hi.MAPPI JEPPU bin Hi.BEDDU;

Hal. 2 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian Hj.NADIMANG telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 10 April 2013, selanjutnya Hi.SAMSAM Bin Hi.BEDDU meninggal dunia tanggal 23 April 2013 dan terakhir Hi.BEDDU meninggal dunia pada tanggal 25 juni 2016;
3. Bahwa oleh karena Hj.NADIMANG meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 10 April 2013, maka $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Harta Bersama (Gono-Gini) yang diperoleh semasa hidupnya dengan Hi.BEDDU menjadi Harta Warisan yang patut untuk dibagi sesuai hukum waris Islam kepada Hi.BEDDU beserta keempat (4) anaknya sebagai Ahli Waris yaitu:
 - 3.1. Hj.NURSANI Binti Hi.BEDDU;
 - 3.2. Hi.ABD. RAUF Bin BEDDU;
 - 3.3. Hi.SAMSAM Bin Hi.BEDDU;
 - 3.4. Hi.MAPPI JEPPU Bin Hi.BEDDU;
4. Bahwa setelah Hj.NADIMANG meninggal dunia, Harta Warisan bagian dari Harta Bersama (Gono-Gini) dengan Hi.BEDDU semasa hidup mereka belum sempat dibagi kepada semua Ahli Waris karena saat itu Hi.BEDDU masih hidup dan masih mengelola seluruh Harta Warisan dan Harta yang belum menjadi Warisan, sehingga melalui Gugatan dalam perkara ini nantinya diharapkan bahwa seluruh Harta Warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah Hj.NADIMANG dan almarhum Hi.BEDDU tersebut akan diperhitungkan dan dibagi kepada seluruh Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti yang berhak sesuai bagiannya masing-masing menurut ketentuan Hukum Waris Islam yang berlaku;
5. Bahwa pada saat Hj.NADIMANG meninggal dunia maka Hi.BEDDU sebagai suaminya dan Hi.SAMSAM Bin Hi.BEDDU sebagai anaknya yang saat itu masih hidup juga berhak memperoleh sebagian dari Harta Warisan peninggalan dari Hj.NADIMANG bersama-sama dengan anaknya yang lain yaitu Hj.NURSANI Binti Hi.BEDDU, Hi.ABD. RAUF Bin BEDDU dan Hi.MAPPI JEPPU Bin Hi.BEDDU;
6. Bahwa kemudian Hi.SAMSAM Bin Hi.BEDDU meninggal dunia pada tanggal 23 April 2013 dengan meninggalkan Harta Warisan bagian dari almarhumah Hj.NADIMANG (ibunya) sesuai haknya yang belum sempat

Hal. 3 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi karena saat itu ayahnya bernama Hi.BEDDU masih hidup dan Hak Waris alm.Hi.SAMSAM Bin Hi.BEDDU tersebut wajib dibagi kepada 3 (tiga) orang Ahli Warisnya yaitu:

- a. Hj.SURIANTI Alias Hj.NANTING (isteri), yang saat ini PENGGUGAT IV;
- b. HARIYADI Bin Hi.SAMSAM Hi.BEDDU (anak) saat ini PENGGUGAT III;
- c. SAHRIR Bin Hi.SAMSAM Hi.BEDDU (anak)

7. Bahwa setelah Hi.SAMSAM Bin Hi.BEDDU meninggal dunia, menyusul kemudian Hi.BEDDU meninggal pada tanggal 25 juni 2016, maka bagian Harta Warisan yang diperoleh Hi.BEDDU dari pembagian ketika Hj.NADIMANG meninggal ditambah dengan Harta yang ditinggalnya menjadi Harta warisan yang wajib/patut dibagi kepada lima (5) orang yaitu ketiga (3) anaknya yang masih hidup saat ini sebagai Ahli Waris sbb:

- 7.1. Hj.NURSANI Binti Hi.BEDDU (PENGGUGAT I);
- 7.2. Hi.ABD RAUF Bin BEDDU (TERGUGAT);
- 7.3. Hi.MAPPI JEPPU Bin Hi.BEDDU (PENGGUGAT II);

Ditambah dengan 2 (dua) orang cucu alm.Hi.BEDDU/almarhumah HJ.NADIMANG yaitu anak dari alm. Hi.SAMSAM Bin Hi.BEDDU yang sekarang menjadi Ahli Waris Pengganti bernama:

- 7.4. HARIYADI Bin Hi.SAMSAM Bin Hi.BEDDU (PENGGUGAT III)
- 7.5. SAHRIR Bin Hi.SAMSAM Hi.BEDDU

8. Bahwa dengan demikian yang menjadi PEWARIS pada perkara ini yaitu sbb:

- 8.1. Almh.Hj.NADIMANG (Pewaris ketika meninggal dunia 10 April 2013);
- 8.2. Alm.Hi.SAMSAM Bin Hi.BEDDU (Pewaris ketika meninggal dunia pada 23 April 2013);
- 8.3. Alm.Hi.BEDDU (Pewaris ketika meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2016);

9. Bahwa yang disebut sebagai Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dalam Pembagian Harta Warisan ini adalah sbb:

- 9.1. Alm.Hi.BEDDU berstatus Ahli Waris ketika isterinya Hj.NADIMANG meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 10 April 2013;

Hal. 4 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.2. Hj.NURSANI Binti Hi.BEDDU (PENGGUGAT I) berstatus Ahli Waris ketika ibunya bernama Hj.NADIMANG meninggal dunia pada tanggal 10 April 2013 dan ketika ayahnya bernama Hi.BEDDU meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2016;
- 9.3. Hi. ABD. RAUF Bin Hi.BEDDU (TERGUGAT) berstatus Ahli Waris ketika ibunya bernama Hj.NADIMANG meninggal dunia pada tanggal 10 April 2013 dan ketika ayahnya bernama Hi. BEDDU meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2016;
- 9.4. Hi.MAPPI JEPPU Bin Hi.BEDDU (PENGGUGAT II) berstatus Ahli Waris ketika ibunya bernama Hj.NADIMANG meninggal dunia pada tanggal 10 April 2013 dan ketika ayahnya bernama Hi.BEDDU meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2016;
- 9.5. Hi.SAMSAM Bin Hi.BEDDU (alm) berstatus Ahli Waris ketika ibunya bernama Hj.NADIMANG meninggal dunia pada tanggal 10 April 2013;
- 9.6. Hj.SURIANTI Alias Hj.NANTING (PENGGUGAT IV) berstatus Ahli Waris ketika suaminya bernama Hi.SAMSAM Bin Hi.BEDDU meninggal dunia pada 23 April 2013;
- 9.7. HARIYADI Bin Hi.SAMSAN Hi.BEDDU (PENGGUGAT III), berstatus Ahli Waris ketika ayahnya bernama Hi.SAMSAM Bin Hi.BEDDU meninggal dunia pada tanggal 23 April 2013 dan berstatus Ahli Waris Pengganti ketika Hi.BEDDU meninggal dunia dan saat ini berhak mendapat bagian Harta Warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya alm.SAMSAM Hi.BEDDU dan mendapat Harta Warisan yang ditinggalkan oleh alm. Hi.BEDDU;
- 9.8. SAHRIR Bin Hi.SAMSAM Hi.BEDDU berstatus Ahli Waris ketika ayahnya bernama Hi.SAMSAM Hi.BEDDU meninggal dunia pada tanggal 23 April 2013 dan berstatus Ahli Waris Pengganti ketika Hi.BEDDU meninggal dunia dan saat ini berhak mendapat bagian Harta Warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya alm.SAMSAM Bin Hi.BEDDU dan mendapat Harta Warisan yang ditinggalkan oleh alm. Hi.BEDDU;
10. Bahwa oleh karena SAHRIR Bin Hi.SAMSAM Hi.BEDDU (Ahli Waris Pengganti Hi.Samsam Bin Hi.Beddu) masih dibawah umur maka dalam Gugatan ini tidak didudukkan sebagai PENGGUGAT namun Hak

Hal. 5 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warisnya tetap disebut dan berhak mendapat bagian Harta Warisan yang ditinggalkan oleh alm. Hi.SAMSAM maupun yang ditinggalkan oleh almHi.BEDDU;

11. Bahwa diajukan Gugatan Pembagian Harta Warisan ini adalah karena sebagian besar dari HARTA WARISAN yang ditinggalkan oleh alm.Hi.BEDDU dengan almh.Hj.NADIMANG saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT (HI.ABD.RAUF Bin Hi.BEDDU) yang telah dinikmati/dimanfaatkannya sendiri sejak bulan Juli 2016 bersama anak-anak, menantu dan besannya tanpa mau dibagi sesuai ketentuan hukum Waris Islam kepada Para Ahli waris lain yang juga mempunyai Hak Waris, sesuai dengan yang diuraikan selanjutnya dibawah ini;
12. Bahwa semasa hidupnya alm. Hi.BEDDU dengan almh.Hj.NADIMANG telah memperoleh Harta Bersama (Gono-Gini) yang sekarang telah menjadi HARTA WARISAN berupa Harta Tidak Bergerak dan Harta Bergerak sbb:
 - a). 1 (satu) unit bangunan Penginapan OMEGA SAM/Cafe berlantai 2 dengan jumlah kamar sebanyak \pm 27 Kamar dan harga sewa menginap per kamar mulai dari tarif Rp 50.000 sampai Rp 185.000 per malam, dengan pemasukan/penghasilan rata-rata minimal \pm 30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) setiap bulan, terletak di Jalan Tanjung Manimbaya, Kota Palu, (Kompleks Pasar Masomba) dengan luas ukuran Lebar depan \pm 6,50 M, Panjang samping \pm 26,70 M, ukuran bagian samping Timur/Lorong \pm 17 M, Lebar bagian belakang \pm 21,10 M, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatas dengan Jl. Tanjung Manimbaya;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah sdr. Maming/sdr.Ali;
 - sebelah Timur Berbatasan lokasi Toko Cahaya Sam;
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah Hi. Usman/Toko Emas;

Bahwa Penginapan OMEGA SAM/Cafe ini telah dikelola TERGUGAT sejak bulan Juli 2016 dan hasil penginapan dinikmati sendiri oleh TERGUGAT, sehingga apabila diperhitungkan maka sejak bulan Juli 2016 sampai bulan Mei 2017 ini TERGUGAT telah menikmati uang

Hal. 6 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah ± Rp 30.000.000.- X 10 bulan = Rp 300.000.000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah);

b). 1 (satu) unit bangunan Ruko,Toko “CAHAYA SAM” beserta isinya antara lain barang dagangan berupa alat-alat rumah tangga, pecah belah dan mainan anak, yang memperoleh penghasilan uang sejumlah ± Rp 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) perbulan, yang terletak di Jl. Tanjung Manimbaya, Kota Palu (Kompleks Pasar Masomba) dengan Ukuran Luas adalah Lebar Depan ± 11 M, Panjang ke belakang ± 26,70 M,dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan Tanjung Manimbaya
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah Hi.Beddu/dinding bangunan bagian belakang Penginapan Omega SAM;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Lorong
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Penginapan Omega Sam/Cafe;

Bahwa Ruko,Toko “CAHAYA SAM” beserta isinya antara lain barang dagangan berupa alat-alat rumah tangga, pecah belah dan mainan anak, yang memperoleh penghasilan uang sejumlah ± Rp 20.000.000.- perbulan ini telah dikelola TERGUGAT sejak bulan juli 2016 sampai sekarang bulan mei 2017, sehingga apabila diperhitungkan maka sejak bulan Juli 2016 sampai bulan Mei 2017 ini TERGUGAT telah menikmati uang sejumlah ± Rp 20.000.000.- X 10 bulan = Rp 200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah);

c). 1 (satu) Unit bangunan Ruko ,Toko “Cahaya Sam 2”, menjual alat-alat rumah tangga dan pecah belah yang memperoleh penghasilan uang sejumlah ± Rp 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) perbulan, yang terletak di Jalan Tanjung Manimbaya, Kota Palu (Kompleks Pasar Masomba), dengan Ukuran Luas, Lebar depan ± 5,60 M, dan Panjang kebelakang ± 30,70 M, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah Hi. Soding;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan Tanjung Manimbaya;
- sebelah Timur Berbatasan tanah Sartika Ibrahim;
- Sebelah barat berbatasab dengan tanah Hi. Asri Umar;

Bahwa Ruko, Toko “CAHAYA SAM 2” beserta isinya antara lain barang

Hal. 7 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagangan berupa alat-alat rumah tangga, pecah belah, ini telah dikelola TERGUGAT sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang Mei 2017, sehingga apabila diperhitungkan maka TERGUGAT sejak bulan Juli 2016 sampai bulan Mei 2017 ini telah menikmati uang sejumlah \pm Rp 10.000.000,00 X 10 bulan = Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);

Bahwa ketiga (3) bangunan Penginapan dan kedua (2) Ruko tersebut di atas mempunyai Sertipikat Hak Milik (SHM) a.n.Hi.BEDDU/Hj.NADIMANG, namun saat ini Surat-suratnya disembunyikan dan dikuasai oleh TERGUGAT dengan perincian bahwa bangunan Penginapan Omega Sam (3 SHM), Toko Cahaya Sam (1 SHM) dan Toko Cahaya Sam 2 (1 SHM);

d). 1 kavling tanah berukuran 10 x 64 M² dan bangunan yang terletak di kompleks Terminal Petobo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Lorong;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan / Lorong;
- Sebelah Timur Berbatasan Lorong;
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah H.Resa;

e). 1 Kavling tanah berukuran 20 x 24 M² yang terletak di Kompleks Terminal Petobo (Belakang Terminal) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah Nasir;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur Berbatasan tanah Hi. Sahudo;
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan;

f). 1 Kavling Tanah berukuran 15 x 23 M² yang terletak di Jalan Lando Kalukubula (Jl. Lando Poros Kalukubula-Biromaru) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah Hasmin;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jl. Lando, Poros Kalukubula-Biromaru;
- sebelah Timur Berbatasan tanah Hasmin;
- Sebelah Barat Berbatasan tanah Arlin

Hal. 8 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g). 1 Kavling tanah berukuran 166 M² dengan SHM No.2312/Petobo/ 2001 yang terletak di Kel. Petobo a.n. Anthon dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah pemilik SHM kode: Nib.19.05.03.03.00600;
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah pemilik SHM kode: Nib.19.05.03.03.00598;
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah sdr.Laringgi;
- h). Seperangkat perhiasan Emas berupa cincin, gelang dan kalung berat \pm 100 gram yang ditingggalkan oleh alm.Hi.BEDDU dan almh.Hj.NADIMANG (keduanya sebagai PEWARIS) di dalam lemari di lokasi Penginapan Omega Sam, sebelum meninggal dunia lalu;
- i). Uang Tunai sejumlah \pm Rp 100.000.000.-(Seratus Juta Rupiah) yang ditingggalkan oleh Hi.BEDDU dan Hj.NADIMANG (keduanya sebagai PEWARIS) di dalam lemari di lokasi Penginapan Omega Sam sebelum meninggal dunia;
- j). Bahwa pada saat alm.Hi.BEDDU dan Hj.NADIMANG masih hidup, pernah membantu PENGGUGAT I untuk memperbaiki rumah tinggalnya yang bila dinilai dengan nominal uang sejumlah \pm Rp 10.000.000,00 dan PENGGUGAT II pernah dibantu membangun rumah tinggalnya yang bila dinilai dengan nominal uang sejumlah \pm Rp 15.000.000,00 sedangkan TERGUGAT juga dibantu biaya naik Haji, dibantu oleh orangtua ketika mendapat musibah dan digaji perbulan untuk bekerja membantu mengelola Toko dan Penginapan selama orangtua masih hidup yang bila dinilai dengan nominal uang sejumlah \pm Rp 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah), sehingga uang pernah diberikan oleh alm. Hi.BEDDU dan Hj.NADIMANG ketika masih hidup kepada PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan TERGUGAT total berjumlah \pm Rp 125.000.000.- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Hal. 9 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k). 1 (satu) Unit Mobil Suzuki ERTIGA warna hitam DN 1049 NB, a.n. AMRIANI (anak Hi.Abd.RAUF bin Hi.BEDDU/TERGUGAT), Nomor Rangka MHYKZE815GJ311709, Nomor Mesin K14BT1184698;

L). 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Pick Up warna Putih DN 8129 NC, a.n. Hi.Abd.RAUF bin Hi.BEDDU (TERGUGAT), Nomor Rangka MHYKZE815 GJ 311709, Nomor Mesin K14BT1184698;

Bahwa kedua mobil tersebut dibeli adalah hasil pemasukan keuntungan dari PENGINAPAN OMEGA SAM, TOKO CAHAYA SAM dan TOKO CAHAYA SAM 2, yang sejak dari bulan juli 2016 sampai sekarang dikuasai dan dinikmati/dimanfaatkan oleh TERGUGAT;

13. Bahwa seluruh Harta Warisan beserta seluruh Surat Tanah/Sertipikat Hak Milik, kwitansi yang berkaitan dengan seluruh Harta Bergerak dan Tidak Bergerak tersebut di atas pada angka 12 huruf a,b,c,d,f,h,i,j,K,L saat ini berada dalam penguasaan dan dimanfaatkan oleh TERGUGAT secara sepihak sedangkan Harta Warisan pada angka 12 huruf e dan g berada dalam penguasaan PENGUGAT I,II,III);

14. Bahwa PENGUGAT I,II,III sudah pernah beberapa kali berupaya untuk membicarakan pembagian Harta Warisan tersebut secara musyawarah kekeluargaan kepada TERGUGAT termasuk melalui Kelurahan Tatura utara namun itikad baik tersebut tidak direspon dengan positif oleh TERGUGAT yang bersikukuh tidak mau membagi sesuai ketentuan Hukum Waris Islam yang berlaku dan mempersilahkan PENGUGAT I-III untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama;

15. Bahwa Gugatan PENGUGAT I,II,III dan IV ini terpaksa diajukan ke Pengadilan Agama selain karena atas sikap TERGUGAT di atas juga oleh karena adanya fakta dan indikasi kuat antara lain:

- Bahwa seluruh objek Harta Warisan berupa Harta Bergerak dan Harta Tidak Bergerak pada angka 12 huruf a,b,c,d,f,h, i,j,k,L saat ini dikuasai dan telah dimanfaatkan oleh TERGUGAT (Hi.ABD.RAUF Hi.BEDDU) secara sepihak, setelah Hi.BEDDU dan Hj.NADIMANG meninggal dunia untuk kepentingan pribadinya bersama dengan anak-anaknya, menantunya dan besannya dan telah menikmati keuntungan selama ini

Hal. 10 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dari hasil penjual barang dagangan pada Toko Cahaya Sam, Cahaya Sam 2 dan dari hasil usaha Penginapan OMEGA SAM serta tidak mau membaginya kepada PENGGUGAT I-III dan IV secara adil sesuai haknya masing-masing sebagai ahli waris yang berhak dari Harta Warisan peninggalan Hi.BEDDU dan Hj.NADIMANG serta Hi.SAMSAM Hi.BEDDU tersebut di atas;

16. Bahwa gugatan PENGGUGAT I,II,III,IV ini dimaksudkan untuk menentukan Pewaris, Para Ahli Waris dan Ahli Waris pengganti yang sah dan juga untuk menentukan Pembagian Warisan kepada semua Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti yang sah dan berhak secara adil sesuai haknya masing-masing berdasarkan ketentuan Hukum Waris Islam yang berlaku;
17. Bahwa atas fakta dan kenyataan yang sudah PENGGUGAT I,II,III,IV sebutkan diatas dan adanya kekhawatiran akan dialihkan oleh TERGUGAT maka sangat beralasan secara hukum apabila PENGGUGAT I,II,III,IV memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Harta Bergerak dan Harta Tidak Bergerak yang tersebut pada angka 12 huruf a sampai huruf L diatas;
18. Bahwa PENGGUGAT I,II,III,IV, memohon sesuai Hukum pada Majelis Hakim apabila nantinya PENGGUGAT I,II,III,IV dan TERGUGAT tidak mau membaginya secara natura dan sukarela maka Pengadilan Agama Palu akan melakukan Pengosongan baik atas seluruh barang yang ada didalamnya termasuk orang-orang yang ada didalamnya dan atau melakukan Sita Eksekusi dan atau dilakukan lelang atas seluruh harta warisan sesuai pada angka 12 huruf a sampai huruf L tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bila diperlukan terpaksa dengan bantuan aparat keamanan/aparat yang berwajib;
19. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dan dalil-dalil hukum tersebut di atas, dengan kerendahan hati PENGGUGAT I,II,III,IV Mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 11 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT I,II,III,IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan/menetapkan bahwa semasa hidupnya Hi.BEDDU menikah dengan Hj.NADIMANG telah mempunyai 4 (empat) orang anak masing masing bernama:
 - a. Hj.NURSANI Binti Hi.BEDDU;
 - b. Hi.ABD RAUF Bin BEDDU;
 - c. Hi.SAMSAM Bin Hi.BEDDU;
 - d. Hi.MAPPI JEPPU bin Hi.BEDDU;
3. Menyatakan/menetapkan bahwa Hj.NADIMANG (almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2013, selanjutnya Hi.SAMSAM Bin Hi.BEDDU meninggal dunia tanggal 23 April 2013 dan terakhir Hi.BEDDU meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2016;
4. Menyatakan/menetapkan bahwa oleh karena Hj.NADIMANG meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 10 April 2013, maka $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Harta Bersama (Gono-Gini) yang diperoleh semasa hidupnya dengan Hi.BEDDU menjadi Harta Warisan yang patut untuk dibagi sesuai hukum waris Islam kepada HI.BEDDU beserta keempat (4) anaknya sebagai Ahli Waris yaitu:
 - Hj.NURSANI Binti Hi.BEDDU;
 - Hi.ABD RAUF Bin BEDDU;
 - Hi.SAMSAM Bin Hi.BEDDU;
 - Hi.MAPPI JEPPU Bin Hi.BEDDU;
5. Menyatakan/menetapkan bahwa setelah Hj.NADIMANG meninggal dunia, Harta Warisan bagian dari Harta Bersama (Gono-Gini) dengan Hi.BEDDU semasa hidup mereka yang belum sempat dibagi kepada semua Ahli Waris karena saat itu Hi.BEDDU masih hidup dan masih mengelola seluruh Harta Warisan dan Harta yang belum menjadi Warisan, sehingga akan diperhitungkan dan dibagi kepada seluruh Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti yang berhak sesuai bagiannya masing-masing menurut ketentuan Hukum Waris Islam;
6. Menyatakan/menetapkan bahwa ketika Hj.NADIMANG meninggal dunia maka Hi.BEDDU sebagai suaminya dan Hi.SAMSAM Bin Hi.BEDDU sebagai anaknya yang saat itu masih hidup juga berhak memperoleh bagian dari

Hal. 12 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Warisan peninggalan dari Hj.NADIMANG bersama-sama dengan anaknya yang lain yaitu Hj.NURSANI Binti Hi.BEDDU, Hi.ABD. RAUF Bin BEDDU dan Hi.MAPPI JEPPU Bin Hi.BEDDU;

7. Menyatakan/menetapkan bahwa ketika Hi.SAMSAM Bin Hi.BEDDU meninggal dunia pada tanggal 23 April 2013 maka Harta Warisan bagian dari almarhumah Hj.NADIMANG (ibunya) sesuai haknya yang belum sempat dibagi karena saat itu ayahnya bernama Hi.BEDDU masih hidup dan Hak Waris alm.Hi.SAMSAM Bin Hi.BEDDU tersebut wajib dibagi kepada 3 (tiga) orang Ahli Warisnya yaitu:

- Hj.SURIANTI Alias Hj.NANTING (istri), saat ini PENGGUGAT IV;
- HARIYADI Bin Hi.SAMSAM Hi.BEDDU (anak) saat ini PENGGUGAT III;
- SAHRIR Bin Hi.SAMSAM Hi.BEDDU (anak);

8. Menyatakan/menetapkan bahwa setelah Hi.BEDDU meninggal pada tanggal 25 Juni 2016, maka bagian Harta Warisan yang diperoleh Hi.BEDDU dari pembagian ketika Hj.NADIMANG meninggal ditambah dengan Harta Warisan yang ditinggalkannya menjadi Harta Warisan yang wajib/patut dibagi kepada 5 (Lima) orang yaitu masing-masing 3 (Tiga) anaknya yang masih hidup saat ini sebagai Ahli Waris sbb:

- Hj.NURSANI Binti Hi.BEDDU (PENGGUGAT I);
- Hi.ABD RAUF Bin BEDDU (TERGUGAT);
- Hi.MAPPI JEPPU Bin Hi.BEDDU (PENGGUGAT II);

Ditambah dengan 2 (dua) orang cucu alm.Hi.BEDDU/almarhumah HJ. NADIMANG yaitu anak dari alm.Hi.SAMSAM Bin Hi.BEDDU yang sekarang menjadi Ahli Waris Pengganti bernama:

- HARIYADI Bin Hi.SAMSAM Bin Hi.BEDDU (PENGGUGAT III);
- SAHRIR Bin Hi.SAMSAM Hi.BEDDU;

8. Menyatakan/menetapkan bahwa yang menjadi PEWARIS pada perkara ini yaitu sbb:

- Almh.Hj.NADIMANG (Pewaris ketika meninggal dunia 10 April 2013);
- Alm.Hi.SAMSAM Bin Hi.BEDDU (Pewaris ketika meninggal dunia pada 23 April 2013);
- Alm.Hi.BEDDU (Pewaris ketika meninggal dunia pada 25 Juni 2016);

Hal. 13 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan/menetapkan bahwa yang disebut sebagai Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dalam Pembagian Harta Warisan ini adalah sbb:

- Alm.Hi.BEDDU berstatus Ahli Waris ketika istrinya Hj.NADIMANG meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 10 April 2013;
- Hj.NURSANI Binti Hi.BEDDU (PENGUGAT I) berstatus Ahli Waris ketika ibunya bernama Hj.NADIMANG meninggal dunia pada tanggal 10 April 2013 dan ketika ayahnya bernama Hi.BEDDU meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2016;
- Hi.ABD RAUF Bin Hi.BEDDU (TERGUGAT) berstatus Ahli Waris ketika ibunya bernama Hj.NADIMANG meninggal dunia pada tanggal 10 April 2013 dan ketika ayahnya bernama Hi.BEDDU meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2016;
- Hi.MAPPI JEPPU Bin Hi.BEDDU (PENGUGAT II) berstatus Ahli Waris ketika ibunya bernama Hj.NADIMANG meninggal dunia pada tanggal 10 April 2013 dan ketika ayahnya bernama Hi.BEDDU meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2016;
- Hi.SAMSAM Bin Hi.BEDDU (alm) berstatus Ahli Waris ketika ibunya bernama Hj.NADIMANG meninggal dunia pada tanggal 10 April 2013;
- Hj.SURIANTI Alias Hj.NANTING (PENGUGAT IV) berstatus Ahli Waris ketika suaminya bernama Hi.SAMSAM Bin Hi.BEDDU meninggal dunia pada tanggal 23 April 2013;
- HARIYADI Bin Hi.SAMSAM Bin Hi.BEDDU (PENGUGAT III), berstatus Ahli Waris ketika ayahnya bernama Hi.SAMSAM Bin Hi.BEDDU meninggal dunia pada tanggal 23 April 2013 dan berstatus Ahli Waris Pengganti ketika Hi.BEDDU meninggal dunia dan saat ini berhak mendapat bagian Harta Warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya alm.SAMSAM Bin Hi.BEDDU dan mendapat Harta Warisan yang ditinggalkan oleh alm. Hi.BEDDU;
- SAHRIR Bin Hi. SAMSAM Bin Hi.BEDDU berstatus Ahli Waris ketika ayahnya bernama Hi.SAMSAM Bin Hi.BEDDU meninggal dunia pada tanggal 23 April 2013 dan berstatus Ahli Waris Pengganti ketika Hi.BEDDU meninggal dunia dan saat ini berhak mendapat bagian Harta Warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya alm.SAMSAM Bin Hi.BEDDU

Hal. 14 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



dan mendapat Harta Warisan yang ditinggalkan oleh alm. Hi.BEDDU;

10. Menyatakan/menetapkan bahwa semasa hidupnya alm. Hi.BEDDU dengan almarhumah Hj.NADIMANG Telah memperoleh Harta Bersama (Gono-Gini) yang sekarang telah menjadi HARTA WARISAN berupa harta tidak bergerak dan harta bergerak sbb:

- a). 1 (satu) unit bangunan Penginapan OMEGA SAM/Cafe berlantai 2 dengan jumlah kamar sebanyak \pm 27 Kamar dan harga sewa menginap perkamar mulai dari tarif Rp 50.000 sampai Rp 185.000 permalam, dengan pemasukan/penghasilan rata-rata minimal \pm 30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah) setiap bulan, terletak di Jalan Tanjung Manimbaya, Kota Palu, (Kompleks Pasar Masomba) dengan luas ukuran lebar depan \pm 6,50 M, Panjang samping \pm 26,70 M, ukuran bagian samping Timur/Lorong \pm 17 M, lebar bagian belakang \pm 21,10 M, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan Tanjung Manimbaya, Palu;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah sdr.Maming/sdr.Ali;
- sebelah Timur Berbatasan Toko Cahaya Sam;

- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah Hi. Usman/Toko Emas;
Bahwa Penginapan OMEGA SAM/Cafe ini telah dikelola TERGUGAT sejak bulan Juli 2016 sampai bulan mei 2017 ini dan TERGUGAT telah menikmati uang sejumlah \pm Rp 30.000.000,00 X 10 bulan = Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);

Dan akan diperhitungkan nilai nominal selanjutnya sampai Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan sampai pada saat dilakukan lelang nantinya;

- b). 1 (satu) unit bangunan Ruko, Toko "CAHAYA SAM" beserta isinya antara lain barang dagangan berupa alat-alat rumah tangga, pecah belah dan mainan anak, yang memperoleh penghasilan uang sejumlah \pm Rp 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) perbulan, yang terletak di Jalan Tanjung Manimbaya, Kota Palu (Kompleks Pasar Masomba) dengan ukuran luas adalah lebar depan \pm 11 M, panjang ke belakang \pm 26,70 M,dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 15 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Berbatas dengan Jl. Tanjung Manimbaya;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah Hi.Beddu/dinding; bangunan bagian belakang Penginapan Omega SAM;
- sebelah Timur Berbatasan dengan Lorong;
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Penginapan Omega Sam/Cafe;

Bahwa Ruko,Toko "CAHAYA SAM" beserta isinya antara lain barang dagangan berupa alat2 rumah tangga, pecah belah dan mainan anak, yang memperoleh penghasilan uang sejumlah \pm Rp 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) perbulan, sehingga apabila diperhitungkan maka sejak bulan Juli 2016 sampai bulan mei 2017 ini TERGUGAT telah menikmati uang sejumlah \pm Rp 20.000.000.- X 10 bulan = Rp 200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah);

Dan akan diperhitungkan nilai nominal selanjutnya sampai Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan sampai pada saat dilakukan lelang nantinya;

- c). 1 (satu) Unit bangunan Ruko ,Toko "Cahaya Sam 2", menjual alat-alat rumah tangga dan pecah belah yang memperoleh penghasilan uang sejumlah \pm Rp 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) perbulan, yang terletak di Jalan Tanjung Manimbaya, Kota Palu (Kompleks Pasar Masomba), dengan ukuran luas, lebar depan \pm 5,60 M, dan Panjang kebelakang \pm 30,70 M,dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah Hi. Soding;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan Tanjung Manimbaya;
- sebelah Timur Berbatasan tanah Sartika/Ibrahim;
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah Hi. Asri Umar;

Bahwa Ruko, Toko "CAHAYA SAM 2" beserta isinya antara lain barang dagangan berupa alat-alat rumah tangga, pecah belah, ini telah dikelola TERGUGAT sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang Mei 2017, sehingga apabila diperhitungkan maka TERGUGAT sejak bulan Juli 2016 sampai bulan Mei 2017 ini telah menikmati uang sejumlah \pm Rp 10.000.000.- X 10 bulan = Rp 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah);

Hal. 16 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan akan diperhitungkan nilai nominal selanjutnya sampai putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan sampai pada saat dilakukan lelang nantinya;

- d). 1 kavling tanah berukuran 10 x 64 M² dan bangunan yang terletak di kompleks Terminal petobo dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Lorong;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan / Lorong;
 - sebelah Timur Berbatasan Lorong;
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah Hj. Resa;
- e). 1 Kavling tanah berukuran 20 x 24 M² yang terletak di Kompleks Terminal Petobo (Belakang Terminal) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah Nasir;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan;
 - sebelah Timur Berbatasan tanah Hi. Sahudo;
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan;
- f). 1 Kavling Tanah berukuran 15 x 23 M² yang terletak di Jalan Lando Kalukubula (Jalan Lando Poros Kalukubula-Biromaru) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah Hasmin;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan Lando, Poros jalan Kalukubula- Biromaru;
 - Sebelah Timur Berbatasan tanah Hasmin;
 - Sebelah Barat Berbatasan tanah Arlin;
- g). 1 Kavling tanah berukuran 166 M² dengan SHM No. 2312/ Petobo/ 2001 yang terletak di Kel. Petobo a.n.Anthon dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah pemilik SHM kode: Nib. 19.05.03.03.00600;
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah pemilik SHM kode: Nib.19.05. 03.03.00598;

Hal. 17 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah sdr.Laringgi;
- h). Seperangkat perhiasan emas berupa cincin, gelang dan kalung berat \pm 100 gram yang ditinggalkan oleh alm.Hi.BEDDU dan almarhumah Hj.NADIMANG (keduanya sebagai PEWARIS) di dalam lemari di lokasi Penginapan Omega Sam, sebelum meninggal dunia lalu;
- i). Uang Tunai sejumlah \pm Rp 100.000.000.-(Seratus Juta Rupiah) yang ditinggalkan oleh Hi.BEDDU dan Hj.NADIMANG (keduanya sebagai PEWARIS) di dalam lemari di lokasi Penginapan Omega Sam sebelum meninggal dunia;
- j). Bahwa pada saat alm.Hi.BEDDU dan Hj.NADIMANG masih hidup, pernah membantu PENGUGAT I untuk memperbaiki rumah tinggalnya yang bila dinilai dengan nominal uang sejumlah \pm Rp 10.000.000.-, PENGUGAT II pernah dibantu membangun rumah tinggalnya yang bila dinilai dengan nominal uang sejumlah \pm Rp 15.000.000.sedangkan TERGUGAT juga dibantu biaya naik Haji,dibantu oleh orangtua ketika mendapat musibah dan digaji perbulan untuk bekerja membantu mengelola Toko dan Penginapan selama orangtua masih hidup yang bila dinilai dengan nominal uang sejumlah \pm Rp 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah),sehingga uang yang pernah diberikan oleh alm. Hi.BEDDU dan almh.Hj.NADIMANG ketika masih hidup kepada PENGUGAT I, PENGUGAT II dan TERGUGAT total berjumlah \pm Rp 125.000.000.- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah),
- k). 1 (satu) Unit Mobil Suzuki ERTIGA warna hitam DN 1049 NB, a.n. AMRIANI (anak Hi. Abd. RAUF Hi. BEDDU/TERGUGAT), Nomor Rangka: MHYKZE815GJ311709,No.Mesin:K14BT1184698;
- L). 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Pick Up warna Putih DN 8129 NC, a.n. Hi.Abd.RAUHHi.BEDDU (TERGUGAT), No.Rangka: MHYKZE815 GJ 311709, No.Mesin:K14BT1184698;

Bahwa kedua mobil tersebut dibeli hasil pemasukan keuntungan dari PENGINAPAN OMEGA SAM, TOKO CAHAYA SAM dan TOKO CAHAYA SAM 2, yang sejak dari bulan Juli 2016 sampai sekarang dikuasai dan

Hal. 18 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikmati/dimanfaatkan oleh TERGUGAT;

Kesemuanya harta bergerak dan harta tidak bergerak tersebut di atas adalah merupakan harta warisan yang belum dibagi sesuai ketentuan Hukum Waris Islam sehingga patut menurut hukum untuk dibagi kepada semua ahli waris dan ahli waris pengganti yaitu PENGGUGAT I,II,III,IV, SAHRIR Bin Hi.SAMSAM Hi.BEDDU dan TERGUGAT, yang berhak sesuai haknya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum waris Islam yang berlaku;

11. Menghukum TERGUGAT untuk membagi/menyerahkan seluruh hasil pemasukan uang yang didapatkan dari Penginapan Omega SAM, TOKO CAHAYA SAM dan TOKO CAHAYA SAM 2 sejak TERGUGAT menguasai/menikmati ke 3 (Tiga) objek Harta Warisan tersebut (sejak bulan Juli 2016) sampai pada saat putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan atau ketika proses lelang terjadi nantinya;
12. Menetapkan dan menghukum TERGUGAT dan PENGGUGAT I,II,III,IV atau siapa saja yang di atasnamakan berkaitan dengan barang, lokasi tanah, surat-surat, kwitansi, STNK dan BPKB mobil untuk menyerahkan secara sukarela atau dengan bantuan aparat berwajib guna keperluan eksekusi dan lelang nantinya seluruh surat tanah baik surat penyerahan, Akta Jual Beli dan Sertipihak Hak Milik, kwitansi, BPKB atau STNK mobil, lokasi Penginapan Omega Sam, Toko Cahaya Sam, Toko Cahaya Sam 2 sesuai pada posita angka 12 huruf a sampai huruf L (Petitum angka 11 huruf a sampai huruf L);
13. Menghukum PENGGUGAT I,II,III,IV, SAHRIR Bin Hi.SAMSAM Hi.BEDDU dan TERGUGAT untuk patuh dan mentaati PUTUSAN ini ;
14. Menyatakan Sita Jaminan (CB) atas semua Harta Warisan tersebut di atas pada posita angka 12 huruf a sampai huruf L (Petitum angka 11 huruf a sampai huruf L);
15. Menyatakan bahwa sita jaminan (CB) atas semua Harta Warisan tersebut diatas pada Posita angka 12 huruf a sampai huruf L (Petitum angka 11 huruf a sampai huruf L) adalah Sah,Berharga dan Mengikat;
16. Menghukum PENGGUGAT I,II,III,IV, SAHRIR Bin Hi.SAMSAM Hi.BEDDU dan TERGUGAT apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap namun

Hal. 19 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



tidak mau mentaati putusan dan tidak bersedia membaginya secara natura atau secara sukarela maka Pengadilan Agama Palu akan melakukan pengosongan baik atas seluruh barang yang ada di dalamnya termasuk orang-orang yang ada di dalamnya dan atau melakukan sita eksekusi dan atau lelang atas seluruh harta warisan sesuai pada posita angka 12 huruf a sampai huruf L (Petitum angka 11 huruf a sampai huruf L) tersebut di atas menurut ketentuan hukum yang berlaku, bila diperlukan dengan bantuan aparat keamanan/ aparat yang berwajib;

17. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap hari apabila lalai untuk memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini dibacakan;
18. Menyatakan bahwa Putusan ini wajib/patut dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (uit voerbaar bij vooraad);
19. Membebaskan biaya gugatan dan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kemudian Majelis Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Palu memerintahkan jurusita Pengganti memanggil Penggugat atau kuasanya dan Tergugat untuk datang disidang, Penggugat didampingi kuasanya datang dan Tergugat datang, kemudian Majelis Hakim mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil sehingga dilanjutkan perdamaannya melalui mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan keduanya memilih Mediator Drs. Muh. Arsyad, sidang ditunda untuk memberikan kesempatan Mediator melaksanakan tugas mediasi namun menurut laporan mediator bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

A. Tentang eksepsi:

Hal. 20 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



GUGATAN ERROR IN PERSONA

Gugatan Penggugat kurang pihak (Error in Persona) tidak akan terbantahkan oleh Penggugat karena dalil ini didasarkan pada adanya pembenaran dari hasil pembacaan dan pemahaman terhadap siapa saja yang harus menjadi ahli waris dan ahli waris pengganti, selain itu pula dari rangkaian dalil gugatan, Tergugat berpendapat dimana tidak tertutup kemungkinan menurut pemahaman Tergugat kemungkinan masih ditemukan kekurangan adanya person, dimana adanya pihak lain yang harus dilibatkan sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai turut Tergugat, selain para ahli waris yang ada, satu dan lain hal pendapat ini bersumber dari penganalisaan sebab akibat dari Pengugat sendiri yang melibatkan Pihak Ketiga dalam rangkaian gugatan *in Casu*; Andai harus lahir pertanyaan siapa yang dimaksud Pihak Ketiga oleh Tergugat akan Tergugat jelaskan hanya oleh dan atas permintaan yang sangat oleh Kuasa Hukum Penggugat sendiri;

B. Tentang Pokok Perkara;

1. Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali hal-hal yang telah dan akan diakui kebenarannya dengan tegas oleh Tergugat kelak yang akan nampak mencuat dalam proses persidangan selanjutnya dalam penyelesaian perkara *in casu*;
2. Bahwa Tergugat mempertanyakan kepada para Penggugat sudahkah teranalisa dengan baik akan penguraian dalil gugatan dalam mengajukan gugatan yang berintikan "Warisan", yang sangat disayangkan masih saja terulang pada gugatan ini tentang tidak lengkapnya pengajuan uraian objek warisan dalam hal ini yang dimaksud adalah mengenai rincian barang apa saja (benda tetap, maupun benda bergerak) yang patut dan semestinya diajukan para Penggugat sebagai objek gugatan, dimana disinyalir masih ada yang terlupakan semoga tidak dikarenakan kesengajaan oleh Penggugat, dan karena Tergugat tidak keberatan adanya keinginan untuk penyempurnaannya sepanjang hal ini diperkenankan Majelis;
3. Tentang uraian harta yang dapat dikategorikan "Warisan" oleh para Penggugat kiranya Penggugat berkenanlah meninjau dan/atau

Hal. 21 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



menyempurnakannya kembali gugatannya yang apapun alasannya Tergugat memprediksinya kemungkinan sangat gugatan Penggugat “*Obscuur Libel*” nantinya, sebagai sebab akibat dari tidak cermatnya pendataan objek gugatan (Warisan) dan penyusunan dalil gugatan Penggugat, dengan mendahulukan permintaan maaf Tergugat mempertanyakan, kelak nanti sejauh mana kemampuan Penggugat untuk membuktikan keberadaan keabsahan warisan tersebut sebagaimana termuat dalam butir-butir uraian dalil gugatan *in casu*;

4. Kalaulah dalam perkara yang sama sebelumnya (Perdata No. 812/Pdt.G/2016/PA.PAL dan No. 165 dengan putusan dalam bentuk penetapan dimana dinyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima/(Niet Onvankelijek verklaard) maka dalam gugatan ini, sesungguhnya para Penggugat harusnya dengan jujur dan dengan jiwa besar, mengakui dan membenarkan bahwa sesungguhnya para Penggugat menyadari apa yang diperlakukan mendiang alm. Hi. Beddu terhadap seluruh anak-anaknya (Penggugat maupun Tegugat) mengenai apa yang saat ini didalilkan Penggugat telah menerima pembagian harta warisan yang diwariskan oleh Pewaris sebelum meninggalnya, yang dari berbagai pertimbangan telah membagikan warisan kepada anak-anaknya dan bahkan mendiang Hi. Beddu (Pewaris) telah pula membagi-bagikan sebagian hartanya dalam bentuk pemberian kepada sebagian besar cucunya;
5. Dari apa yang Tergugat uraikan di atas, semestinya Penggugat dapatlah memprediksikan apa yang tersirat dari pemaparan jawaban gugatan pada butir 1 s/d butir 4, adalah merupakan titik awal sinyal permintaan dan harapan adanya kejujuran dari para Penggugat, terhadap kebijakan yang telah dilakukan oleh Almarhum/Mendiang Hi. Beddu, sebelumnya terhadap anak-anaknya, yakni dengan cara sebelum meninggalnya telah membagi-bagikan hartanya kepada anak-anaknya dengan harapan agar dibelakang hari kelak tidak akan ada sengketa/problem, melakukan pembagian warisan tidak perlu lagi akan adanya gugat menggugat, seperti sekarang ini dan sebagai pembangkit ingatan para Penggugat;

Hal. 22 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sengaja Tergugat pada kesempatan berikut nanti, andai harus dan diperlukan Tergugat akan menyodorkan / memaparkan apa saja yang telah almarhum/median Hi. Beddu lakukan kepada para Penggugat dan Tergugat serta anak-anak menyangkut permasalahan Warisan dan ini pun andai saja para Penggugat menginginkannya karena ketidaktahuannya, atau ada kesengajaan tidak mau tahu (pura-pura tidak tahu);
7. Bahkan kepada sebagian besar para cucu dari masing-masing anak, telah menerima pemberian baik berbentuk benda bergerak atau tidak bergerak;
8. Tergugat yakin sebelumnya telah menyampaikan kepada para Penggugat bahwa sebagian harta warisan ini telah terbebani oleh adanya amanah dari Alm. Hi. Beddu kepada Tergugat bahwa sisa peninggalannya ini dibagikan kepada para cucu sebagaimana yang telah dititipkan dan atau lebih tepatnya telah diamanahkan kepada Tergugat untuk dilaksanakan;
9. Dari beberapa item Gugatan Penggugat, sebagaimana telah diuraikannya, ada baiknya tidak disertakan dalam objek gugatan, beberapa item tertentu yakni, 2 (dua) kapling tanah terletak di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu yang telah terbebani dengan amanah peruntukannya yakni untuk Hi. Mappe Jeppu (Penggugat II), 1 Kapling dan 1 (satu) Kapling lagi untuk anak-anaknya Hj. Nursani (Penggugat I);
10. Selanjutnya dalam penelusuran Tergugat, diduga masih ada yang tidak diikutsertakan dalam objek gugatan yakni sebidang tanah kapling yang terletak di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dengan ukuran $26 \times 30 \text{ M}^2 = 780 \text{ M}^2$ yang data lengkapnya kini berada ditangan Tergugat, yang ini pun Tergugat, tidak keberatan bahkan menganjurkan agar Penggugat berkenan menyempurnakan objek gugatan *in casu*, yang tentu saja sepanjang Majelis Hakim yang mulia memperkenalkannya;

Tergugat dalam pengajuan Eksepsi dan Jawaban Gugatan ini, sengaja mengawali dengan dan/atau membatasi pada hal-hal yang dirasa perlu disampaikan pada kesempatan ini yang nantinya akan diajukan sanggahan secara optimal pada kesempatan berikutnya, bila para Penggugat masih lagi inginkan penjelasan segala sesuatunya akan hal-hal yang seharusnya disadari

Hal. 23 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dimaknai para Penggugat sebelum mengajukan gugatan *in casu*;

Tergugat mengharapkan para Penggugat seyogyanya mau memahami dan sekaligus menghargai akan apa yang telah dilakukan dan diamanahkan Almarhum Hi. Beddu kepada kita anak-anaknya (Para Penggugat dan Tergugat), dimana Tergugat perlu ingatkan bahwa apa yang dilakukan Almarhum/Mendiang Hi. Beddu kepada kita anak-anaknya bukan saja telah berulang kali disampaikan kepada kita pada setiap kesempatan, tetapi kebijaksanaan dan tujuan dan harapannya mengatur hartanya, dengan caranya ini, telah pula disampaikannya kepada kerabat/keluarga lain bahkan kepada teman dan para sahabatnya pun disampaikan maksud tujuan dan harapannya melakukan pengaturan akan harta bendanya ini (dibagikan sepenuhnya kepada anak cucunya dengan harapan agar sepeninggalnya tidak perlu lagi ada perselisihan mengenai pembagian Warisan;

Andai para Penggugat, tidak dapat menerima sepenuhnya akan hal-hal yang telah diutarakan sebelumnya dan atau masih ada yang dirasa belum sempat terjawab dalam kesempatan ini, maka pada kesempatan berikut nanti, Tergugat akan penuhi, selanjutnya Tergugat berupaya untuk dapat memberikan gambaran seakurat mungkin untuk Majelis Hakim yang kami hormati, agar nantinya dapatlah menjatuhkan putusan yang alur dan patut sekalipun, yang karena Tergugat untuk sementara berkesimpulan :

"Mohon dalam perkara ini Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan" :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa :
 - Hj. NURSANI binti Hi. BEDDU ;
 - Hi. ABD. RAUF bin Hi. BEDDU;
 - Hi. MAPPI JEPPU bin Hi. BEDDU;

Adalah Ahli Waris, dari Alm. Hi. BEDDU dan Almh. Hj. NADIMANG; dan,

- Hj. SURIANTI Alias Hj. NADIMANG;
- HARIYADI bin SAMSAN Hi. BEDDU
- SAHRIR bin SAMSAN Hi. BEDDU

Adalah Ahli Waris Pengganti dari Alm. Hi. SAMSAN;

Hal. 24 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
4. Biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

SUBSIDIAIR :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim menolak permohonan sita yang diajukan Penggugat bersama-sama gugatannya dalam Penetapan yang amarnya menolak permohonan sita yang dimohonkan Penggugat, dengan alasan bahwa Tergugat tidak mungkin menjual atau memindah tangankan barang sengketa;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang disertakan eksepsi tersebut, para Penggugat menyampaikan jawaban dalam eksepsi dan repliknya sebagai berikut :

Tentang Eksepsi:

Bahwa mengenai Eksepsi Tergugat tentang ERROR IN PERSONA, Tergugat tidak menguraikan dengan jelas siapa saja pihak atau person siapa yang belum dimasukkan sebagai pihak yang berhak didudukkan dalam perkara a quo baik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, ternyata Tergugat tidak menyimak secara cermat seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat I-IV, bahwa sudah jelas dan terang Penggugat I-IV telah dengan lengkap menguraikan siapa-siapa saja yang patut menurut hukum didudukkan sebagai pihak yang berhak dan berkaitan dengan harta warisan yang ditinggalkan yang sudah disebutkan sebagai PEWARIS, AHLI WARIS, dan AHLI WARIS PENGANTI, sehingga dalil Penggugat tentang ERROR IN PERSONA tersebut patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena hanya mengada-ada dan tidak berdasar;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Replik dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanggapan dalil eksepsi tersebut di atas;
2. Bahwa Penggugat I-IV menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat kecuali terhadap semua dalil-dalil yang tidak dibantah oleh Penggugat I-IV;
3. Bahwa untuk jawaban pokok perkara Tergugat pada angka 2 dan 3, adalah jawaban yang sulit dipahami maksud Tergugat tersebut, namun Penggugat I-

Hal. 25 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV tetap bersikukuh pada dalil-dalil Penggugat lalu yang telah menyebut tentang apa saja yang dapat dikategorikan Harta Warisan juga sudah sangat Jelas Penggugat I-IV uraikan dalam gugatan bahwa seluruh harta bergerak dan harta tidak bergerak sesuai dalam posita gugatan angka 12 dan pada Petitum gugatan angka 11, sehingga dalil Jawaban Gugatan Tergugat tersebut patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa tidak perlu lagi Penggugat I-IV menyempurnakan gugatannya, walaupun menurut Tergugat masih ada Harta Warisan yang belum dimasukkan sebagai Warisan maka ada jalur yang bias digunakan oleh Tergugat yaitu melalui Gugatan Balik (Rekonpensi) pada saat mengajukan jawabannya lalu tertanggal 20 Juli 2017, namun oleh karena hal/ kesempatan ini sudah tidak dimanfaatkan oleh Tergugat, maka dalil Tergugat tersebut patut ditolak oleh Majelis Hakim;

4. Bahwa untuk jawaban pokok perkara Tergugat pada angka 4,5,6,7,8 sengaja Penggugat I-IV satukan karena intinya hampir sama maksudnya sehingga Penggugat I-IV menjawabnya sekaligus untuk efisien dan efektifnya, perlu mungkin Penggugat I-IV mengingatkan kembali kepada Tergugat atau Tergugat pura-pura lupa, bahwa diajukannya Gugatan Pembagian Warisan ini adalah karena sebagian besar dari Harta Warisan yang ditinggalkan Hi. Beddu dengan Hj. Nadimang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat (Hi. ABD. RAUF bin Hi. BEDDU) secara sepihak yang telah dimanfaatkannya sendiri bersama anak-anak, menantu, dan besannya tanpa mau dibagi sesuai ketentuan hukum Islam kepada para Ahli Waris lain yang juga mempunyai hak waris dan sudah berulang kali secara persuasive, secara kekeluargaan dan melalui Lurah Tatura Utara ternyata Tergugat tidak mau menyadari bahwa Harta Warisan tersebut wajib hukumnya dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak karena sepengetahuan Penggugat I-IV tidak pernah ada pembagian warisan pada saat Alm. Hi. Beddu masih hidup dan walaupun ada wasiat maka sesuai ketentuan harus ada 2 orang saksi baik lisan atau tertulis dan jumlah atau nilai harta yang diberikan atau diwasiatkan tidak boleh melebihi 1/3 dari seluruh Harta Warisan;

Hal. 26 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya bahwa justru selama ini Tergugat telah secara arogan menguasai dan menikmati sebagian besar Harta Warisan dan bila diingatkan oleh Ahli Waris lain maka Tergugat langsung emosi termasuk ketika pada 2 kali mediasi di Pengadilan Agama meskipun sudah dinasehati oleh Hakim Mediator namun dengan emosinya Tergugat selalu menjawab kira-kira sebagai berikut “saya tidak mau bagi dan lanjutkan saja gugatan ini” sehingga sempat membuat Hakim Mediator menyuruh Tergugat “keluar dari ruang Mediasi”. Itulah gambaran nyata perilaku Tergugat;

5. Bahwa untuk jawaban pokok perkara Tergugat pada angka 9, silahkan Tergugat buktikan dalilnya tersebut, dan walaupun benar itu maka tolong uraikan dengan lengkap identitas lokasi atau objek tanah tersebut dan seharusnya Tergugat masukkan dalam Gugatan Rekonsensi (Gugatan Balik) pada saat agenda Sidang Jawaban lalu;
6. Bahwa untuk jawaban pokok perkara Tergugat pada angka 10, mengenai sebidang tanah kapling terletak di Kelurahan Tavanjuka Kota Palu dengan ukuran 26 M x 30 M = 780 M² sudah diwakafkan Almarhum Hi. Beddu untuk lokasi Pemakaman/Pekuburan, sehingga alangkah naif dan tidak pantas bila lokasi tanah tersebut masih dipermasalahkan Tergugat;
7. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kiranya bila Tergugat masih ingin menyampaikan hal-hal berkaitan dengan gugatan ini, kiranya disesuaikan dengan agenda, sesi, tahap, yang relevan dengan struktur Jawaban gugatan yang sistematis, Jelas, Valid, dan lengkap datanya sehingga mudah dipahami maksud dalil-dalilnya;
8. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut di atas, dengan kerendahan hati Penggugat I-IV mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak jawaban Tergugat seluruhnya;

PRIMAIR :

Hal. 27 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I,II,III,IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan/menetapkan bahwa semasa hidupnya Hi. BEDDU menikah dengan Hj. NADIMANG telah mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Hj. NURSANI binti Hi. BEDDU;
 - b. Hi. ABD. RAUF bin Hi. BEDDU;
 - c. Hi. SAMSAM bin Hi. BEDDU;
 - d. Hi. MAPPI JEPPU bin Hi. BEDDU;
3. Menyatakan/menetapkan bahwa Hj. NADIMANG (almh) telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2013, selanjutnya Hi. SAMSAM bin Hi. BEDDU meninggal dunia tanggal 23 April 2013 dan terakhir Hi. BEDDU meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2016;
4. Menyatakan/menetapkan bahwa oleh karena Hj. NADIMANG meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 10 April 2013, maka $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Harta Bersama (Gono-Gini) yang diperoleh semasa hidupnya dengan Hi. BEDDU menjadi Harta Warisan yang patut untuk dibagi sesuai hukum waris Islam kepada Hi. BEDDU beserta ke empat (4) anaknya sebagai Ahli Waris yaitu:
 - a. Hj. NURSANI binti Hi. BEDDU;
 - b. Hi. ABD. RAUF bin Hi. BEDDU;
 - c. Hi. SAMSAM bin Hi. BEDDU;
 - d. Hi. MAPPI JEPPU bin Hi. BEDDU;
5. Menyatakan/menetapkan bahwa setelah Hj. NADIMANG meninggal dunia, Harta Warisan bagian dari Harta Bersama (Gono-Gini) dengan Hi. BEDDU semasa hidup mereka yang belum sempat dibagi kepada semua ahli waris karena saat itu Hi. BEDDU masih hidup dan masih mengelola seluruh Harta Warisan dan harta yang belum menjadi Warisan, sehingga akan diperhitungkan dan dibagi kepada seluruh Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti yang berhak sesuai bagiannya masing-masing menurut ketentuan Hukum Waris Islam;
6. Menyatakan/menetapkan bahwa ketika Hj. NADIMANG meninggal dunia maka Hi. BEDDU sebagai suaminya dan Hi. SAMSAM bin Hi. BEDDU sebagai anaknya yang saat itu masih hidup juga berhak memperoleh bagian

Hal. 28 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Harta Warisan peninggalan dari Hj. NADIMANG bersama-sama dengan anaknya yang lain yaitu Hj. NURSANI binti Hi. BEDDU, Hi. ABD. RAUF bin Hi. BEDDU dan Hi. MAPPI JEPPU bin Hi. BEDDU;

7. Menyatakan/menetapkan bahwa ketiak Hi. SAMSAN bin Hi. BEDDU meninggal dunia pada tanggal 23 April 2013 maka Harta Warisan bagian dari Almarhumah Hj. NADIMANG (ibunya) sesuai haknya yang belum sempat dibagi karena sat itu ayahnya bernama Hi. BEDDU masih hidup dan Hak Waris Alm. Hi. SAMSAM bin Hi. BEDDU tersebut wajib dibagi kepada 3 (tiga) orang Ahli Warisnya yaitu:

- a. Hj. SURIANTI binti LAWELLA Alias Hj. NANTING (Istri), saat ini PENGGUGAT IV;
- b. HARIYADI bin Hi. SAMSAM Hi. BEDDU (anak) sebagai PENGGUGAT III;
- c. SAHRIR bin Hi. SAMSAM Hi. BEDDU (anak);

8. Menyatakan/menetapkan bahwa setelah Hi. BEDDU meninggal pada tanggal 25 Juni 2016, maka bagian Harta Warisan yang diperoleh Hi. BEDDU dari pembagian ketika Hj. NADIMANG meninggal ditambah dengan Harta Warisan yang ditinggalkannya menjadi Harta Warisan yang wajib /patut dibagi kepada 5 (lima) orang yaitu masing-masing 3 (tiga) anaknya yang masih hidup saat ini sebagai Ahli Waris sebagai berikut:

- Hj. NURSANI binti Hi. BEDDU (PENGGUGAT I);
- Hi. ABD. RAUF bin Hi. BEDDU (TERGUGAT);
- Hi. MAPPI JEPPU bin Hi. BEDDU (PENGGUGAT II);

Ditambah dengan 2 (dua) orang cucu Alm. Hi. BEDDU atau Almarhumah Hj. NADIMANG yaitu anak dari Alm. Hi. SAMSAM bin Hi. BEDDU yang sekarang menjadi Ahli Waris Pengganti bernama:

- HARIYADI bin Hi. SAMSAN bin Hi. BEDDU (Penggugat III);
- SAHRIR bin Hi. SAMSAM Hi. BEDDU;

9. Menyatakan/menetapkan bahwa yang menjadi PEWARIS pada perkara ini yaitu sebagai berikut:

- Almh. Hj. NADIMANG (Pewaris ketika meninggal dunia 10 April 2013);
- Alm. Hi. SAMSAM bin Hi. BEDDU (Pewaris ketika meninggal dunia pada 23 April 2013);

Hal. 29 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alm. Hi. BEDDU (Pewaris ketika meninggal dunia pada 25 Juni 2016);
- 10. Menyatakan/menetapkan bahwa yang disebut sebagai Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dalam pembagian harta warisan ini adalah sebagai berikut:
 - Alm. Hi. BEDDU berstatus Ahli Waris ketika istrinya Hj. NADIMANG meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 10 April 2013;
 - Hj. NURSANI binti Hi. BEDDU (PENGUGAT I) berstatus Ahli Waris ketika ibunya bernama Hj. NADIMANG meninggal dunia pada tanggal 10 April 2013 dan ketika ayahnya bernama Hi. BEDDU meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2016;
 - Hi. ABD. RAUF bin Hi. BEDDU (TERUGAT) berstatus Ahli Waris ketika ibunya bernama Hj. NADIMANG meninggal dunia pada tanggal 10 April 2013 dan ketika ayahnya bernama Hi. BEDDU meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2016;
 - Hi. MAPPI JEPPU bin Hi. BEDDU (PENGUGAT II) berstatus Ahli Waris ketika ibunya bernama Hj. NADIMANG meninggal dunia pada tanggal 10 April 2013 dan ketika ayahnya bernama Hi. BEDDU meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2016;
 - Hi. SAMSAM bin Hi. BEDDU (Alm) berstatus Ahli Waris ketika ibunya bernama Hj. NADIMANG meninggal dunia pada tanggal 10 April 2013;
 - Hj. SURIANTI binti LAWELLA Alias Hj. NANTING (PENGUGAT IV) berstatus Ahli Waris ketika suaminya bernama Hi. SAMSAM bin Hi. BEDDU meninggal dunia pada tanggal 23 April 2013;
 - HARIYADI bin Hi. SAMSAM Hi. BEDDU (PENGUGAT III), berstatus Ahli Waris ketika ayahnya bernama Hi. SAMSAM bin Hi. BEDDU meninggal dunia pada tanggal 23 April 2013 dan berstatus Ahli Waris Pengganti ketika Hi. BEDDU meninggal dunia dan saat ini berhak mendapat bagian Harta Warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya Alm. SAMSAM Hi. BEDDU dan mendapat Harta Warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Hi. BEDDU;
 - SAHRIR bin Hi. SAMSAM Hi. BEDDU berstatus Ahli Waris ketika ayahnya bernama Hi. SAMSAM Hi. BEDDU meninggal dunia pada tanggal 23 April 2013 dan berstatus Ahli Waris Pengganti ketika Hi. BEDDU meninggal dunia dan saat ini berhak mendapat bagian Harta Warisan yang

Hal. 30 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkan oleh ayahnya Alm. SAMSAM bin Hi. BEDDU dan mendapat Harta Warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Hi. BEDDU;

11. Menyatakan/menetapkan bahwa semasa hidupnya Alm. Hi. BEDDU dengan Alm. Hj. NADIMANG telah memperoleh Harta Bersama (Gono-Gini) yang sekarang telah menjadi HARTA WARISAN berupa Harta Tidak Bergerak dan Harta Bergerak sebagai berikut:

a. 1 (satu) unit bangunan Penginapan OMEGA SAM/Café berlantai 2 dengan jumlah kamar sebanyak kurang lebih 27 kamar dan harga sewa menginap perkamar mulai dari tarif Rp. 50.000 sampai Rp. 185.000 permalam, dengan pemasukan/penghasilan rata-rata minimal kurang lebih 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan, terletak di Jl. Tg. Manimbaya, Kota Palu, (Kompleks Pasar Masomba) dengan luas ukuran lebar depan \pm 6,50 M, panjang samping \pm 26,70 M, ukuran bagian samping timur/lorong \pm 17 M, lebar bagian belakang \pm 21,10 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Jl. Tanjung Manimbaya Palu
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah sdr. Maming/sdr. Ali
- Sebelah timur berbatasan dengan Toko Cahaya Sam
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Hi. Usman/Toko Emas

Bahwa penginapan OMEGA SAM/Café ini telah dikelola Tergugat sejak bulan Juli 2016 sampai bulan Mei 2017 ini dan Tergugat telah menikmati uang sejumlah \pm Rp. 30.000.000,- x 10 Bulan = Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);

Dan akan diperhitungkan nilai nominal selanjutnya sampai Putusan ini telah Berkekuatan Hukum Tetap dan sampai pada saat dilakukan lelang nantinya;

b. 1 (satu) unit bangunan Ruko, Toko "CAHAYA SAM" beserta isinya antara lain barang dagangan berupa alat-alat rumah tangga, pecah belah dan mainan anak, yang memperoleh penghasilan uang sejumlah \pm Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan, yang terletak di Jl. Tanjung Manimbaya, kota Palu (Kompleks Pasar Masomba) dengan ukuran luas

Hal. 31 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah lebar depan ± 11 M, panjang ke belakang $\pm 26,70$ M, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jl. Tanjung Manimbaya
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Hi. Beddu/dinding bangunan bagian belakang Penginapan Omega SAM;
- Sebelah timur berbatas dengan lorong
- Sebelah barat berbatas dengan Penginapan Omega Sam/Café;

Bahwa Ruko, Toko "CAHAYA SAM" beserta isinya antara lain barang dagangan berupa alat-alat rumah tangga, pecah belah dan mainan anak, yang memperoleh penghasilan uang sejumlah \pm Rp. 20.000.000,- perbulan, sehingga apabila diperhitungkan maka sejak bulan juli 2016 sampai bulan mei 2017 ini Tergugat telah menikmati uang sejumlah \pm Rp. 20.000.000,- x 10 Bulan = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); Dan akan diperhitungkan nilai nominal selanjutnya sampai putusan ini telah Berkekuatan Hukum Tetap dan sampai pada saat dilakukan lelang nantinya;

- c. 1 (satu) unit bangunan ruko, Toko "Cahaya SAM 2", menjual alat-alat rumah tangga dan pecah belah yang memperoleh penghasilan uang sejumlah \pm Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, yang terletak di Jl. Tanjung Manimbaya, kota palu (Kompleks Pasar Masomba), dengan ukuran luas, lebar depan $\pm 5,60$ M, dan panjang ke belakang $\pm 30,70$ M, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Hi. Soding
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Tanjung Manimbaya
- Sebelah timur berbatasan tanah Sartika/Ibrahim
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Hi. Asri Umar

Bahwa ruko, Toko "CAHAYA SAM 2" beserta isinya antara lain barang dagangan berupa alat-alat rumah tangga, pecah belah, ini telah dikelola Tergugat sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang mei 2017, sehingga apabila diperhitungkan maka Tergugat sejak bulan Juli 2016 sampai bulan mei 2017 ini telah menikmati uang sejumlah \pm Rp. 10.000.000,- x 10 bulan = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Hal. 32 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan akan diperhitungkan nilai nominal selanjutnya sampai putusan ini telah Berkekuatan Hukum Tetap dan sampai pada saat dilakukan lelang nantinya;

- d. 1 Kavling tanah berukuran 10 x 64 M2 dan bangunan yang terletak di kompleks Terminal Petobo dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan lorong
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan/lorong
 - Sebelah timur berbatasan lorong
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Hj. Resa
- e. 1 Kavling tanah berukuran 20 x 24 M2 yang terletak di Kompleks Terminal Petobo (belakang Terminal) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Nasir
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Hi. Sahudo
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan
- f. 1 Kavling tanah berukuran 15 x 23 M2 yang terletak di Jalan Lando Kalukubula (Jalan. Lando Poros Kalukubula-Biromaru) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Lando, Poros Jalan Kalukubula-Biromaru
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Hasmin
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Arlin
- g. 1 Kavling tanah berukuran 166 M2 dengan SHM No. 2312/ Petobo/2001 yang terletak di Kelurahan Petobo An. Anthon dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah pemilik SHM kode : Nib. 19.05.03.03.00600;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah pemilik SHM kode : Nib. 19.05.03.03.00598;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sdr. Laringgi;

Hal. 33 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Seperangkat perhiasan Emas berupa cincin, gelang dan kalung berat \pm 100 Gram yang ditinggalkan oleh Alm. Hi. BEDDU dan Almh. Hj. NADIMANG (keduanya sebagai PEWARIS) di dalam lemari di lokasi Penginapan OMEGA SAM, sebelum meninggal dunia lalu;
 - i. Uang tunai sejumlah \pm Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditinggalkan oleh Hi. BEDDU dan Hj. NADIMANG (keduanya sebagai PEWARIS) didalam lemari di lokasi Penginapan OMEGA SAM sebelum meninggal dunia;
 - j. Bahwa pada saat Alm. Hi. BEDDU dan Hj. NADIMANG masih hidup, pernah membantu Penggugat I untuk memperbaiki rumah tinggalnya yang bila dinilai dengan nominal uang sejumlah \pm Rp. 10.000.000,- Penggugat II pernah dibantu membangun rumah tinggalnya yang bila dinilai dengan nominal uang sejumlah \pm Rp. 15.000.000,-, sedangkan Tergugat juga dibantu biaya naik haji, dibantu oleh orang tua ketika mendapat musibah dan digaji perbulan untuk bekerja membantu mengelola toko dan penginapan selama orang tua masih hidup yang bila dinilai dengan nominal uang sejumlah \pm Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga uang yang pernah diberikan oleh Alm. Hi. BEDDU dan Almh. Hj. NADIMANG ketika masih hidup kepada Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat total berjumlah \pm Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - k. 1 (satu) unit Mobil Suzuki ERTIGA warna hitam DN 1049 NB, An. AMRIANI (anak Hi. Abd. Rauf bin Hi. Beddu / TERGUGAT), No. Rangka: MHYKZE815GJ311709, No. Mesin : K14BT1184698;
 - l. 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna putih DN 8129 NC, An. Hi. Abd. Rauf Hi. Beddu (TERGUGAT), No. Rangka: MHYKZE815GJ 311709, No. Mesin : K14BT1184698;
- Bahwa kedua mobil tersebut dibeli hasil pemasukan keuntungan dari PENGINAPAN OMEGA SAM, TOKO CAHAYA SAM, dan TOKO CAHAYA SAM 2, yang sejak dari bulan Juli 2016 sampai sekarang dikuasai dan dinikmati/dimanfaatkan oleh TERGUGAT;

Hal. 34 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Harta Bergerak dan Harta Tidak Bergerak tersebut diatas adalah merupakan Harta Warisan yang belum dibagi sesuai ketentuan Hukum Waris Islam sehingga patut menurut Hukum untuk dibagi kepada semua Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti yaitu PENGGUGAT I,II,III,IV, SAHRIR bin Hi. SAMSAM Hi. BEDDU dan TERGUGAT, yang berhak sesuai Haknya masing-masing berdasarkan ketentuan Hukum Waris Islam yang berlaku;

12. Menghukum Tergugat untuk membagi/menyerahkan seluruh hasil pemasukan uang yang didapatkan dari Penginapan Omega SAM, TOKO CAHAYA SAM, dan TOKO CAHAYA SAM 2 sejak TERGUGAT menguasai/menikmati ke 3 (Tiga) objek Harta Warisan tersebut (sejak bulan Juli 2016) sampai pada saat Putusan perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap dan atau ketika proses Lelang terjadi nantinya;
13. Menetapkan dan menghukum TERGUGAT dan PENGGUGAT I,II,III,IV atau siapa saja yang diatasnamakan berkaitan dengan barang, lokasi tanah, surat-surat, kwitansi, STNK, dan BPKB Mobil untuk menyerahkan secara sukarela atau dengan bantuan aparat berwajib guna keperluan Eksekusi dan Lelang nantinya seluruh surat tanah baik surat penyerahan, Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik, Kwitansi, BPKB atau STNK Mobil, Lokasi Penginapan Omega Sam, Toko Cahaya Sam, Toko Cahaya Sam 2 sesuai pada Posita angka 12 huruf A sampai huruf L (Petitum angka 11 huruf A sampai huruf L);
14. Menghukum Penggugat I,II,III,IV, SAHRIR bin Hi. SAMSAM Hi. BEDDU dan Tergugat untuk patuh dan menaati PUTUSAN ini;
15. Menyatakan Sita Jaminan (CB) atas semua Harta Warisan tersebut diatas pada Posita angka 12 huruf a sampai huruf L (Petitum angka 11 huruf a sampai huruf L);
16. Menyatakan Sita Jaminan (CB) atas semua Harta Warisan tersebut diatas pada Posita angka 12 huruf a sampai huruf L (Petitum angka 11 huruf a sampai huruf L) adalah Sah, Berharga dan Mengikat;
17. Menghukum Penggugat I,II,III,IV, SAHRIR bin Hi. SAMSAM Hi. BEDDU dan Tergugat apabila putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap namun tidak mau

Hal. 35 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menaati Putusan dan tidak bersedia membaginya secara natura atau sukarela maka Pengadilan Agama Palu akan melakukan Pengosongan baik atas seluruh barang yang ada didalamnya termasuk orang-orang yang ada didalamnya dan atau melakukan Sita Eksekusi dan atau Lelang atas seluruh Harta Warisan sesuai pada Posita angka 12 huruf a sampai huruf L (petitum angka 11 huruf a sampai huruf L) tersebut diatas menurut ketentuan Hukum yang berlaku, bila diperlukan dengan bantuan aparat keamanan/aparat yang berwajib;

18. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari apabila lalai untuk memenuhi isi putusan, terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
19. Menyatakan bahwa putusan ini wajib/patut dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet (uit voerbaar bij vooraad);
20. Membebaskan biaya gugatan dan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik yang disertakan bahasan atas eksepsi (Gugatan Error In Persona) sebagai berikut:

BAHASAN ATAS EKSEPSI:

1. Sesungguhnya Tergugat kurang yakin atas kehadiran sanggahan Penggugat terhadap Eksepsi In Casu, dan diluar dugaan, kalaulah Penggugat masih mempertanyakan kenyataan, adanya Eksepsi dimana gugatan Penggugat kurang pihak (Error in Persona) yang hampir dapat dipastikan dan dikatakan Eksepsi ini tidak terelakkan dan/atau tidak terbantahkan oleh Penggugat;
 2. Selain itu menurut pemahaman Tergugat, tidak tertutup kemungkinan bahkan diyakini masih ditemukan kekurangan pihak yang harus disertakan dalam gugatan ini setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat;
- Dari Replik in casu, Tergugat berkesimpulan bahwa diluar dugaan kalaulah Kuasa Hukum Penggugat masih "mempertanyakan siapa sesungguhnya

Hal. 36 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



yang harus ditarik sebagai turut Tergugat, sebagaimana yang termaksud dalam sanggahan Penggugat atas Eksepsi ini, Tergugat yakin bahwa Majelis Hakim tergiring untuk mempertimbangkan dapat tidaknya Eksepsi ini dikabulkan, dimana Penggugat dalam posisinya menyebutkan Amriani, menguasai warisan berupa mobil Suzuki ERTIGA warna Hitam DN. 1049 NB, sedangkan dalam tuntutan nya tidak menarik Amriani untuk dimintakan pertanggung jawaban atas dugaan adanya harta warisan dari Pewaris Alm. Hi. Beddu yang ada dalam penguasaannya, Amriani, terlepas dia adalah anak Tergugat;

TENTANG POKOK PERKARA :

1. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali akan hal-hal yang telah dan akan diakui kebenarannya dengan tegas oleh Tergugat, kelak akan nampak dalam proses persidangan selanjutnya dalam penyelesaian perkara in casu;
2. Bahwa Tergugat mempertanyakan kepada para Penggugat sudahkah teranalisa dengan baik akan penguraian dan/atau dalil hukum dalam mengajukan gugatan yang berintikan "Warisan", pertanyaan ini lahir sebab akibat dari masih saja Tergugat temukan adanya objek warisan yang apapun alasannya ternyata tidak disertakan dalam gugatan ini namun andainya Penggugat ingin untuk melakukan penyempurnaannya Tergugat tidak keberatan sepanjang hal ini memungkinkan dan/atau diperkenankan Majelis;
3. Tidak dilakukannya penyempurnaan uraian tentang harta yang dapat dikategorikan "Warisan" kiranya Penggugat berkenanlah meninjau dan/atau menyempurnakannya kembali gugatannya yang konsekuensinya apapun alasannya gugatan Penggugat kemungkinan terancam "Obscur Libel" dimana untuk ini Tergugat mengingatkan adanya dua petak dan/atau bidang tanah masing-masing;
 - a. Sebidang tanah berada di Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 247/Nunu;

Hal. 37 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah berada di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam surat Penyerahan 689/PS/2011 tanggal 31 Oktober 2011;
4. Sejauh mana Penggugat berkemampuan untuk membuktikan keabsahan warisan tersebut sebagaimana yang dikemukakan pada butir 12 huruf (a) s/d (k) dan yang sangat-sangat fatal sebagaimana terlihat pada butir 11 halaman 6; dan butir 12, huruf (a), huruf (b) halaman 7; huruf (c) halaman 8; huruf (k) halaman 10; huruf (L) halaman 11 gugatan Penggugat yang sedikit banyak menyulitkan Majelis Hakim untuk memberikan pertimbangan hukum yang akurat dalam dictum putusan kelak dalam perkara in casu;
5. Kalaulah dalam 2 (dua) perkara yang sama sebelumnya (Perdata No. 812/Pdt.G/2016/PA.Pal dan Perdata No. 153/Pdt.G/2017/PA.Pal. dengan putusan dinyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima/Niet Onvankelijk verklaard) dimana dalam awal proses pemerisaan perkara, (fase mediasi) para Penggugat minta kepada Tergugat : "Hal-hal yang lalu, tidak perlu dipermasalahkan lagi" dimana yang dimaksud tiada lain adalah apa yang telah dilakukan oleh Pewaris terhadap para ahli warisnya. Pernyataan ini melahirkan pertanyaan, mengapa hal ini terlontar pada saat dipertemuan Mediasi di Pengadilan;
6. Apa yang diutarakan pada butir 5 diatas dimana Tergugat menstresing apa yang dinyatakan Para Penggugat yang pada pokoknya dengan kesadaran atau adanya factor lain, telah menyatakan dan/atau menghimbau/meminta dengan sangat "Agar hal-hal yang lalu tidak perlu dipermasalahkan lagi" dimana pernyataan ini bukannya tidak beralasan, dan para Penggugat semestinya menyadari atas kebijakan Pewaris yang telah berupaya mewujudkan keinginannya dengan cara sebelum meninggalnya telah sudah membagi-bagikan warisan kepada para Ahli Waris (anak-anaknya) dan hal ini telah dilaksanakan, dengan patut;
7. Bahwa harusnya dicermati oleh para Penggugat, dimana Pewaris juga telah mewujudkan hajatnya untuk para cucu-cucunya yang sayangnya belum sepenuhnya dapat direlaisir, dimana sebelum meninggalnya telah memberikan hadiah kepada sebagian besar para cucunya;

Hal. 38 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sehubungan dengan penyampaian pada butir 7 diatas Almarhum (Pewaris) telah menitipkan pesan wasiatnya untuk cucu-cucunya, yang membebani sebagian deretan materi gugatan sebagaimana yang diuraikan dibawah ini:
 - a. Tanah yang dimaksud pada butir 12 huruf (d) dalam gugatan diamanahkan untuk dibagikan/diberikan kepada anak-anaknya Almarhuma (Penggugat I) masing-masing Lk. Darwis, Lk. Heril, Pr. Ira, Pr. Yaya;
 - b. Tanah yang dimaksud pada butir 12 huruf (e) dalam gugatan dibagikan kepada Penggugat II. (Hi. Mappi Jeppu bin Hi. Beddu);
9. Para Penggugat semestinya menyadari apa yang Pewaris telah perlakukan kepada masing-masing Penggugat khususnya mengenai warisan apa yang tersurat perlu diaplikasikan dengan sesungguhnya dimana dari fakta yang ada tersirat bahwa para Penggugat telah diberikan dan atau telah menerima pembagian harta warisan dari Pewaris yang diserahkan diberikan langsung dengan pengertian sebagai warisan, yang dilakukan sebelum meninggalnya. Jelas Pewaris telah menetapkan bagian masing-masing dan telah membagikan/memberikan langsung kepada semua anak-anaknya dan bahkan telah sempat pula menyisihkan dan membagi-bagikan sebagian hartanya kepada cucu-cucunya sebagai pemberian;
10. Untuk dapat meyakinkan Majelis bahwa benar adanya pernyataan sebagaimana dimaksud diatas, hal ini terlihat dari adanya pengakuan / pbenarannya, sebagaimana terlihat pada halaman 6, butir 8 huruf (i) dalil gugatannya;
11. Dari apa yang Tergugat uraikan di butir 5 diatas adalah merupakan titik awal sinyal kejujuran bernilai pbenaran dari Almarhuma Penggugat I dan mungkin pula terasakan oleh para Penggugat lainnya terhadap kebijakan yang telah dilakukan oleh Pewaris (Almarhum Hi. Beddu), terhadap anak-anaknya dengan cara jauh-jauh sebelum meninggal telah membagi-bagikan hartanya kepada anak-anaknya bahkan kepada sebagian besar para cucu dari masing-masing anaknya ini, agar dibelakang hari tidak perlu lagi akan adanya gugat menggugat, seperti sekarang ini dan sebagai pembangkit ingatan para Penggugat (selain kepada Almarhumah Penggugat I) maka

Hal. 39 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sengaja kelak akan menyodorkan apa saja yang telah Pewaris dalam hal ini Almarhum Hi. Beddu lakukan kepada para Penggugat beserta anak-anaknya kelak yang pada kesempatan fase penyajian "Kesimpulan" akan Tergugat paparkan seutuhnya "Andai perkara ini harus berlanjut" walau salah seorang Penggugat telah meninggal dunia;

KESIMPULAN

Dari apa yang dapat dikemukakan diatas perkenankanlah Tergugat untuk berkesimpulan (Sementara) sebagai berikut:

1. Tergugat mempertanyakan dapatkah dan/atau mutlak diperlakukan Penerapan ketentuan batalnya Surat Kuasa dari Penggugat I dalam kasus ini;
2. Dapat tidaknya Majelis menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dimohonkan dalam perkara a quo;
3. Dapat tidaknya pembenaran Eksepsi yang diajukan Tergugat, terpulang secara mutlak dari dan/oleh pertimbangan Majelis;

Tergugat mengharapkan para Penggugat seyogyanya mau memahami dan mengerti sekaligus menghargai akan apa yang telah dilakukan dan apa yang telah diamanahkan Pewaris, Almarhum. Hi. Beddu kepada kita anak-anaknya (para Penggugat dan Tergugat selaku Ahli Waris) dan Tergugat perlu ingatkan bahwa apa yang dilakukannya kepada kita anak-anaknya bukan saja telah berulang kali telah disampaikan kepada kita pada setiap kesempatan, tetapi kebijaksanaan dan tujuan dan harapannya mengatur hartanya dengan cara ini, telah pula disampaikan kepada pihak keluarga lain bahkan kepada teman dan para sahabatnya pun disampaikan maksud tujuan dan harapannya dalam mengatur harta bendanya ini (dibagikan sepenuhnya kepada anak cucunya dengan harapan agar sepeninggalnya tidak perlu lagi ada perselisihan pembagian warisan;

Nampaknya sikap para Penggugat akan langkah pewaris, tidaklah dalam artian ikhlas menerima sepenuhnya, karenanya akan hal-hal yang belum sempat terjawab dalam kesempatan ini, Tergugat akan perjelas kelak dalam Pembuktian dan diupayakan akan jauh lebih jelas dan dimengerti pada kesimpulan nanti, tentu dengan harapan dapat memberikan gambaran seakurat mungkin untuk Majelis Hakim yang kami hormati, berkenan menjatuhkan putusan yang Alur dan

Hal. 40 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patut sekalipun, yang karenanya Tergugat untuk sementara berkesimpulan : bahwa gugatan kali ini masih saja harus mengalami hal yang tidak jauh beda dari sebelumnya yang diperparah lagi dengan meninggalnya Penggugat I, yang karenanya, "Mohon dalam perkara ini bila Majelis berkenan jatuhkan putusan";

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak sudah menganggap cukup dalam hal jawab menjawab, dan selanjutnya keduanya siap membuktikan;

Bahwa Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat :

- 1) Fotokopi Surat Keterangan Kematian almh, Hj. Nursani binti Hi. Beddu, Nomor: 2697/S.Ket/RSW/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017, ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Woodward Palu, bukti tersebut bermeterai cukup dan sesuai aslinya diberi kode bukti P.1;
- 2) Fotokopi Surat Keterangan Kematian almh, Hj. Nursani binti Hi. Beddu Nomor: 0481/159/2017 tanggal Agustus 2017, ditandatangani Lurah Tatura Utara Palu, bukti tersebut bermaterai cukup dan sesuai aslinya diberi kode bukti P. 2;
- 3) Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris almh. Hj. Nursani binti Hi. Beddu Nomor: 145/SGI/1001/VIII/2017, Agustus 2017, Ditandatangani Lurah Tatura Utara Palu, bukti tersebut bermaterai cukup dan sesuai aslinya diberi kode bukti P. 3;
- 4) Fotokopi Surat Keterangan Kematian almh. Hj. Nadimang, Nomor: 048/58/1001/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016 Ditandatangani Lurah Tatura Utara, bukti tersebut bermaterai cukup dan sesuai aslinya diberi kode bukti P. 4;
- 5) Fotokopi Surat Keterangan Kematian alm. Hi. Samsam bin Hi. Beddu, Nomor: 048/57/1001/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016. Ditandatangani Lurah Tatura Utara, bukti tersebut bermaterai cukup dan sesuai aslinya diberi kode bukti P. 5;
- 6) Fotokopi Surat Keterangan Kematian alm, Hi.Beddu, Nomor: 048/59/1001/X/2016, tanggal 10 Oktobrt 2016. Ditandatangani Lurah Tatura Utara, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi kode bukti P.6;

Hal. 41 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Fotokopi Surat Keterangan bahwa Sdr. Abd. Rauf Hi. Beddu tidak mau bertandatangan di Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 048/743/1001/2017, yang ditandatangani Lurah Tatura Utara, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi kode bukti P.7:

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut:

2. Saksi-saksi:

1. Rudi bin Tama, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (tukang cat), tempat kediaman di Jalan Merpati No. 12 B, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004;
 - Bahwa saksi kenal dengan Hi. Beddu sebagai ayah dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Hi. Beddu memiliki seorang istri yang bernama Hj. Nadimang;
 - Bahwa Hi. Beddu telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2016 dan Hj. Nadimang telah meninggal dunia pada tahun 2013;
 - Bahwa Hi. Beddu dan Hj. Nadimang memiliki 4 orang anak yaitu Hj. Nursani, Hi. Mappi Jeppu, Hi. Samsan dan Hi. Abd. Rauf;
 - Bahwa setahu saksi 2 orang anak Hi. Beddu dan Hj. Nadimang telah meninggal dunia yaitu Hj. Nursani yang meninggal tanggal 11 Agustus 2017 dan Hi. Samsan meninggal tahun 2013, setelah Hj. Nadimang;
 - Bahwa saksi tidak tahu ahli waris dari Hj. Nursani dan Hi. Samsan;
 - Setahu saksi Hi. Beddu dan Hj. Nadimang meninggalkan harta benda yaitu sebuah Penginapan Omega Sam dan dua buah Toko yaitu Toko Cahaya Sam dan Toko Cahaya Sam 2;
 - Bahwa setahu saksi penginapan Omega Sam terdiri dari 27 kamar, sewa paling murah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang paling mahal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) satu kamar permalam;

Hal. 42 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas dari Penginapan dan kedua toko tersebut di atas, saksi hanya tahu terletak di Jalan Tanjung Manimbaya;
- Bahwa selain dari penginapan Omega sam, Toko Cahaya Sam dan Toko Cahaya Sam 2, saksi tidak mengetahui apakah masih ada harta lain yang ditinggalkan oleh Hi. Beddu dan Hj. Nadimang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Hi. Beddu dan Hj. Nadimang memiliki tanah kavling;
- Bahwa penginapan Omega sam, Toko Cahaya Sam dan Toko Cahaya Sam 2 adalah harta bersama Hi. Beddu dan Hj. Nadimang yang setahu saksi belum pernah dibagi;
- Bahwa yang menguasai penginapan Omega sam, Toko Cahaya Sam dan Toko Cahaya Sam 2 adalah Tergugat;
- Bahwa penginapan Omega sam, Toko Cahaya Sam dan Toko Cahaya Sam 2 masih ada sampai sekarang dan belum ada yang berubah dan masih menghasilkan;

2. Sirajuddin bin Hi. Lasiru, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (dagang), tempat kediaman di Jalan Bulili, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi dulu pernah tinggal bertetangga dan saksi sejak tahun 2004 sampai tahun 2016 Ketua RT di lingkungan tersebut, kemudian saksi pindah ke alamat saksi sekarang baru berhenti sebagai Ketua RT;
- Bahwa saksi mengenal Hi. Beddu sebagai ayah kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa istri Hi. Beddu adalah Hj. Nadimang dan Hi. Beddu telah meninggal pada tanggal 25 Juni 2016 dan Hj. Nadimang meninggal pada tahun 2013;
- Bahwa Hi. Beddu dan Hj. Nadimang memiliki 4 orang anak yaitu Hj. Nursani, Hi. Mappi Jeppu, Hi. Samsan dan Hi. Abd. Rauf;
- Bahwa 2 orang anak Hi. Beddu dan Hj. Nadimang telah meninggal

Hal. 43 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia yaitu Hj. Nursani yang meninggal tanggal 11 Agustus 2017 dan Hi. Samsan meninggal tahun 2013. Setelah Hj. Nadimang meninggal baru meninggal Hi. Samsan;

- Bahwa saksi tahu ahli waris dari Hi. Samsan adalah Hj. Surianti dan anaknya Hariyadi dan Syahrir dan Hj. Nursani adalah Hi. Anwar dan anaknya saksi sudah lupa;
- Bahwa setahu saksi ada harta peninggalan Hi. Beddu dan Hj. Nadimang yaitu sebuah Penginapan Omega Sam, dua buah Toko yaitu Toko Cahaya Sam dan Toko Cahaya Sam 2, tanah kavling yang terdapat di Petobo dan Kalukubula;
- Bahwa saksi tahu ada 27 buah kamar dalam penginapan Omega Sam, paling murah Rp. 60.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang paling mahal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) satu kamar permalam dan menurut cerita dari almarhum Hi. Beddu kepada saksi, dalam sehari bisa menyimpan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga dalam satu bulan bersih diterima sekitar Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas dari Penginapan Omega Sam, Toko Cahaya Sam, Toko Cahaya Sam 2, tanah Kavling;
- Bahwa selain dari Penginapan Omega Sam, Toko Cahaya Sam, Toko Cahaya Sam 2, tanah Kavling, saksi tidak mengetahui apakah masih ada harta yang ditinggalkan oleh Hi. Beddu dan Hj. Nadimang;
- Bahwa saksi tahu Toko Cahaya sam menjual alat-alat rumah tangga dan Toko Cahaya Sam 2 saksi tidak mengetahui apa isinya;
- Bahwa setahu saksi Penginapan Omega Sam, Toko Cahaya Sam, Toko Cahaya Sam 2, sudah memiliki sertifikat dan atas nama Hi. Beddu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah kavling di Petobo dan Kalukubula memiliki surat-surat atau tidak;
- Bahwa Penginapan Omega Sam, Toko Cahaya Sam, Toko Cahaya Sam 2 dikuasai oleh Tergugat sedangkan tanah Kavling di Petobo dan tanah di Kalukubula saksi tidak tahu siapa yang kuasai karena belum

Hal. 44 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada yang tempat;

- Bahwa Penginapan Omega Sam, Toko Cahaya Sam, Toko Cahaya Sam 2, tanah kavling di Petobo dan tanah di Kalukubula sudah ada sebelum Hi. Beddu dan Hj. Nadimang meninggal dunia;
- Bahwa selain dari yang sudah saksi sebutkan, saksi tidak tahu apakah ada uang dan emas yang ditinggalkan oleh Hi. Beddu dan Hj. Nadimang;
- Bahwa setahu saksi harta-harta milik Hi. Beddu dan Hj. Nadimang belum pernah dibagi, hanya semasa hidupnya Hi. Beddu dan Hj. Nadimang membantu semua kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum Hi. Beddu meninggal dunia apakah pernah memberikan wasiat kepada anak-anaknya atau tidak;
- Bahwa Tergugat pindah ke rumah Hi. Beddu sejak rumahnya habis terbakar dan pada saat itu Hj. Nadimang telah meninggal dunia;
- Bahwa selain yang telah saksi sebutkan di atas, tidak ada lagi yang saksi ketahui;

3. Nasrudin bin Hi. Lasiru, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (pedagang barang campuran), tempat kediaman di di Jalan Tanjung Manimbaya No. 180 RT 002 RW 001, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ipar dari Penggugat Hi. Mappi Jeppu;
- Bahwa saksi mengenal Hi. Beddu sebagai ayah kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa istri Hi. Beddu adalah Hj. Nadimang dan Hi. Beddu telah meninggal pada tahun 2016 dan Hj. Nadimang meninggal pada tahun 2013;
- Bahwa Hi. Beddu dan Hj. Nadimang memiliki 4 orang anak yaitu Hj. Nursani, Hi. Mappi Jeppu, Hi. Samsan dan Hi. Abd. Rauf;
- Bahwa 2 orang anak Hi. Beddu dan Hj. Nadimang telah meninggal dunia yaitu Hj. Nursani yang meninggal pada tahun 2017 dan Hi.

Hal. 45 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Samsan meninggal tahun 2013, setelah Hj. Nadimang;

- Bahwa saksi tahu ahli waris dari Hj. Nursani adalah Hi. Anwar suaminya dan anaknya 5 orang tapi saksi sudah lupa namanya sedangkan Hi. Samsan saksi tidak tahu ahli warisnya;
- Bahwa saksi ada harta peninggalan Hi. Beddu dan Hj. Nadimang yaitu sebuah Penginapan Omega Sam, dua buah Toko yaitu Toko Cahaya Sam dan Toko Cahaya Sam 2, tanah kavling di daerah petobo dan tanah di Kalukubula;
- Bahwa saksi tahu ada 28 buah kamar dalam penginapan Omega Sam, dengan tarif Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) satu kamar permalam;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas dari Penginapan Omega Sam, Toko Cahaya Sam, Toko Cahaya Sam 2, tanah Kavling Petobo dan tanah di Kalukubula;
- Bahwa Penginapan Omega Sam, Toko Cahaya Sam, Toko Cahaya Sam 2 adalah harta bersama Hi. Beddu dan Hj. Nadimang;
- Bahwa yang menguasai penginapan Omega Sam dan Toko Cahaya Sam dan Toko Cahaya Sam 2 adalah Hi. Abd. Rauf atau Tergugat;
- Bahwa saksi, semasa hidupnya Hi. Beddu dan Hj. Nadimang belum pernah membagi harta-hartanya kepada anak-anaknya;
- Bahwa penginapan Omega Sam, Toko Cahaya Sam dan Toko Cahaya Sam 2 masih ada sampai sekarang dan belum ada yang berubah sejak Hi. Beddu dan Hj. Nadimang masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Hi. Beddu menghibahkan penginapan Omega Sam, Toko Cahaya Sam dan Toko Cahaya Sam 2 kepada Hi. Abd. Rauf;
- Bahwa penginapan Omega Sam, Toko Cahaya Sam dan Toko Cahaya Sam 2 masih menghasilkan sampai sekarang;
- Bahwa Toko Cahaya Sam menjual mainan anak-anak sedangkan Toko Cahaya Sam 2 saksi tidak tahu;

Hal. 46 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah kavling yang di Petobo dan di Kalukubula tapi setahu saksi tanah-tanah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada emas dan uang yang ditinggalkan oleh Hi. Beddu dan Hj. Nadimang;
- Bahwa selain dari harta-harta yang telah disebutkan di atas, tidak ada lagi yang saksi ketahui;

Bahwa setelah Penggugat sudah cukup alat buktinya kemudian diberi kesempatan kepada Tergugat membuktikan bantahannya, sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Abdul Rauf Nomor: 1057, yang ditanda tangani Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi kode bukti T.1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Muhammad Rifai Nomor: 2314, yang ditanda tangani Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palu tanggal 8 Desember 2001, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi kode bukti T.2;
3. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 285/161/PS/1997, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi kode bukti T.3;
4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran sebidang tanah sejumlah Rp. 175.000.000, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi kode bukti T 4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Hi. Abdurasyid Beddu, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi kode T.5;
6. Fotokopi Surat Penyerahan Nomor 689/PS/2011, yang ditanda tangani oleh Camat Palu Selatan pada tanggal 31 Oktober 2011, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup deiberi kode T.6;.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hi. Batik binti Langile, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang es, tempat kediaman di Jalan Tanjung Manimbaya, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku orang lain dan tidak ada hubungan keluarga

Hal. 47 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



dengan Tergugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Hi. Beddu sebagai ayah dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Hi. Beddu memiliki seorang istri yang bernama Hj. Nadimang;
- Bahwa Hi. Beddu dan Hj. Nadimang telah meninggal dunia, Hj. Nadimang duluan meninggal dari Hi. Beddu;
- Bahwa Hi. Beddu dan Hj. Nadimang memiliki 4 orang anak yaitu Hj. Nursani, Hi. Mappi Jeppu, Hi. Samsan dan Hi. Abd. Rauf;
- Bahwa setahu saksi 2 orang anak Hi. Beddu dan Hj. Nadimang telah meninggal dunia yaitu Hj. Nursani yang baru-baru meninggal dan Hi. Samsan duluan meninggal dari Hi. Beddu;
- Bahwa saksi tidak tahu ahli waris dari Hj. Nursani dan Hi. Samsan;
- Setahu saksi tahu, Hi. Beddu dan Hj. Nadimang meninggalkan harta benda yaitu sebuah Penginapan Omega Sam dan dua buah Toko yaitu Toko Cahaya Sam dan Toko Cahaya Sam 2;
- Bahwa setahu saksi penginapan Omega Sam terdiri dari 27 kamar tapi saksi tidak tahu berapa tarifnya setiap kamar;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas dari Penginapan dan kedua toko tersebut di atas, saksi hanya tahu terletak di Jalan Tanjung Manimbaya;
- Bahwa selain dari penginapan Omega sam, Toko Cahaya Sam dan Toko Cahaya Sam 2, saksi tahu Hi. Beddu dan Hj. Nadimang meninggalkan emas, cincin, gelang dan kalung tapi diambil oleh Hj. Nursani pada waktu meninggal Hj. Nadimang dan diketahui oleh Hi. Beddu dan Hi. Beddu mengatakan biar saja karena hanya satu anaknya perempuan. Saksi melihat sendiri cincin tersebut dipakai oleh Hj. Nursani dan mengakui bahwa cincin tersebut milik Hj. Nadimang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Hi. Beddu dan Hj. Nadimang memiliki tanah kavling;
- Bahwa penginapan Omega sam, Toko Cahaya Sam dan Toko Cahaya Sam 2 adalah harta bersama Hi. Beddu dan Hj. Nadimang;
- Bahwa yang menguasai penginapan Omega Sam adalah Tergugat dan

Hal. 48 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Toko Cahaya Sam dan Toko Cahaya Sam 2 adalah anak dari Hi. Abd. Rauf atau Tergugat;

- Bahwa semasa hidupnya Hi. Beddu dan Hj. Nadimang sudah pernah membagi harta-hartanya kepada anak-anaknya, waktu itu saksi duduk bertiga, Hi. Beddu, saksi dan Hi. Bida. Hi. Bida bertanya kepada Hi. Beddu kenapa harta-hartanya belum dibagikan kepada anak-anaknya dan Hi. Beddu menjawab bahwa dia (Hi. Beddu) telah memberikan bagian masing-masing anak-anaknya, hanya bagian mana dibagikan/apa-apa semua yang dibagikan tidak dijelaskan oleh Hi. Beddu;
 - Bahwa penginapan Omega sam, Toko Cahaya Sam dan Toko Cahaya Sam 2 masih ada sampai sekarang dan belum ada yang berubah dan masih menghasilkan;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Hi. Beddu menghibahkan penginapan Omega Sam, Toko Cahaya Sam dan Toko Cahaya Sam 2 kepada Tergugat tapi tidak tahu kepastiannya;
 - Bahwa Toko Cahaya Sam menjual mainan anak-anak dan Toko Cahaya Sam 2 mejual pecah belah;
 - Selain dari yang saksi telah sebutkan di atas tidak ada lagi hal lain yang saksi ketahui;
2. Apluye Y Talami bin Yunus Talami, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Tinggi, tempat kediaman di Jalan Cemangi, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat tapi saksi tidak mengenal Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Hi. Beddu sebagai ayah dari Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal Hi. Beddu sejak tahun 2015, awal mula saksi kenal karena penyakit yang pernah saksi alami yaitu stroke sama dengan penyakit Hi. Beddu, hanya saja Hi. Beddu masih terkena stroke ringan, karena masih bisa jalan hanya susah pada saat mau bangun. Setelah saksi terkena stroke selama 2 tahun akhirnya bisa sembuh seperti sekarang ini, kemudian Hi. Beddu minta tolong kepada saksi melalui

Hal. 49 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



teman agar membantunya sembuh dari stroke berdasarkan pengalaman saksi. Akhirnya saksi setiap 4 hari datang membantu Hi. Beddu;

- Bahwa dari pertemuan-pertemuan saksi dengan Hi. Beddu, akhirnya saksi dan Hi. Beddu saling bertukar cerita mengenai keluarga, Hi. Beddu menanyakan tentang keluarga saksi dan saksi menceritakan keluarga saksi, anak dan istri saksi termasuk harta-harta saksi yang telah saksi atur kepada anak-anak saksi, kemudian saksi balik bertanya kepada Hi. Beddu dan Hi. Beddu menceritakan keluarganya kepada saksi bahwa istrinya bernama Hj. Nadimang telah meninggal, anaknya 4 orang dan telah meninggal satu orang;
- Bahwa dari 4 orang anak Hi. Beddu dan Hj. Nadimang, hanya satu orang yang saksi kenal yaitu Tergugat karena hanya Tergugat yang selalu saksi dapat setiap saksi datang membantu pengobatan Hi. Beddu;
- Bahwa Hi. Beddu juga menceritakan mengenai harta-hartanya. Hi. Beddu mengatakan harta-hartanya telah dibagi kepada anak-anaknya. Anak yang tertua diberikan emas 2 kg untuk modal dan rumah untuk ditempati bersama anak cucunya, anak kedua yaitu Tergugat diberikan toko dan penginapan Omega Sam dengan pesan agar jangan dijual supaya bisa dinikmati keturunannya dan anak kedua (Tergugat) yang merawat orangtuanya sampai meninggal. Hi. Beddu mengatakan anak-anaknya telah diberikan semua rumah dan modal usaha. Hi. Beddu juga mengatakan memiliki tanah di Petobo dan telah diberikan kepada anak-anaknya tapi anak yang mana telah diberikan, saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi 1 orang anak Hi. Beddu telah meninggal dunia tapi saksi tidak tahu yang mana;
- Bahwa sewaktu Hi. Beddu menceritakan mengenai harta-hartanya, disaksikan 4 orang yaitu Hi. Beddu, Tergugat, saksi sendiri dan ada kemenakan dari Hi. Beddu, sekitar bulan Mei 2015;
- Bahwa hanya Penginapan Omega Sam dan Toko yang berada di bawah penginapan di Jalan Tanjung Manimbaya harta Hi. Beddu yang saksi tahu, selain dari itu saksi tidak tahu;

Hal. 50 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari yang saksi sudah sebutkan di atas, tidak ada hal lain lagi yang saksi ketahui mengenai harta-harta Hi. Beddu;
- 3. Hj. Nandu binti Ladini, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Labu, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu dua kali dengan istri Tergugat dan cucu saksi menikah dengan anak Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Hi. Beddu sebagai ayah kandung Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa istri Hi. Beddu adalah Hj. Nadimang, Hi. Beddu dan Hj. Nadimang telah meninggal dan duluan Hj. Nadimang;
 - Bahwa saksi kenal ke 4 orang anak Hi. Beddu dan Hj. Nadimang;
 - Bahwa 2 orang anak Hi. Beddu dan Hj. Nadimang telah meninggal dunia yaitu Hj. Nursani dan Hi. Samsan dan yang masih hidup Hi. Abd. Rauf dan Hi. Mappi Jeppu;
 - Bahwa setahu saksi ada harta peninggalan Hi. Beddu dan Hj. Nadimang yaitu Penginapan dan ruko di Masomba, emas;
 - Bahwa Hi. Beddu menceritakan kepada saksi mengenai harta-hartanya. Hi. Beddu mengatakan harta-hartanya telah dibagi kepada anak-anaknya tapi anak-anaknya menjual harta yang telah dibagikan oleh Hi. Beddu. Tergugat diberikan toko dan penginapan Omega Sam dengan pesan agar jangan dijual supaya bisa dinikmati keturunannya dan pesannya juga kepada Tergugat agar berbagi dengan keluarganya. Tergugat yang merawat orangtuanya sampai meninggal. Hi. Beddu mengatakan anak-anaknya telah diberikan semua rumah dan modal usaha. Hi. Beddu juga mengatakan memiliki tanah di Petobo dan telah diberikan kepada anak-anaknya tapi anak yang mana telah diberikan saksi tidak tahu;
 - Bahwa yang saksi dengar langsung dari Hi. Beddu hanya mengenai penginapan dan toko untuk Tergugat, untuk anak-anaknya yang lain saksi tidak tahu, yang saksi dengar dari Hi. Beddu hanya itu, anak-anaknya

Hal. 51 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



telah dibagikan bagiannya masing-masing, rumah, modal, mobil termasuk kepada cucu-cucunya. Cucu saksi (anak Tergugat) dibangun rumah toko 2 petak oleh Hi. Beddu;

- Bahwa Hi. Beddu pernah memperlihatkan sebuah surat kepada saksi, tapi saksi tidak mengetahui apa isi surat tersebut;
- Bahwa Hi. Beddu menceritakan kepada saksi mengenai harta-hartanya sewaktu Hi. Beddu masuk rumah sakit di Makassar. Hi. Beddu sering masuk rumah sakit dan setiap kali Hi. Beddu masuk rumah sakit, saksi sering ditelpon oleh Hi. Beddu untuk datang menjaganya di rumah sakit. Jadi saksi sering bermalam di rumah sakit menjaga Hi. Beddu bergantian dengan Tergugat;
- Bahwa selain dari harta-harta yang telah disebutkan di atas, tidak ada lagi yang saksi ketahui;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat menyampaikan bahwa telah cukup alat buktinya, dan tidak mengajukan lagi alat bukti, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela untuk pelaksanaan pemeriksaan setempat (discente);

Bahwa dalam pemeriksaan setempat telah ditemukan sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada posita angka 12. a, b, c, d, e, f, g, k dan l, akan tetapi dalam gugatan Penggugat pada posita angka 12. k, yaitu 1 unit Mobil Susuki ERTIGA DN. 1049 NB, pengadaannya setelah Hi. Beddu meninggal dunia, sedangkan gugatan Penggugat pada posita angka 12. L yaitu 1 unit Mobil Susuki Pick Up DN. 8129 NC, pengadaannya setelah Hi. Beddu meninggal dunia;

Bahwa dalam pemeriksaan setempat dalam gugatan Penggugat yaitu pada posita angka 12. h dan i tidak ditemukan dan sesuai keterangan Tergugat barang tersebut tidak ada, sedangkan gugatan Penggugat pada posita angka 12. y tidak jelas;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk lebih efisien dan efektifnya Kesimpulan ini, maka kami hanya akan langsung menguraikan fakta hukum di persidangan maupun pada saat

Hal. 52 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Peninjauan Setempat (PS) oleh karena seluruh bukti surat dan keterangan saksi-saksi sudah tercatat dengan baik oleh ibu Panitera dan kami yakin bahwa Majelis Hakim sudah dapat mendapat gambaran jelas dan intisari dari fakta-fakta tersebut;

2. Bahwa benar orangtua PARA PENGGUGAT yaitu Hj.NURSANI (almh) HI.MAPPI JEPPU, Alm.Hi.SAMSAM dan TERGUGAT bernama Hi.BEDDU dan Hj.NADIMANG (keduanya sebagai PEWARIS);
3. Bahwa benar Hi.BEDDU (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2016 dan istrinya bernama Hj.NADIMANG (almh) telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2013 dan Hi.SAMSAM Bin Hi.BEDDU (meninggal tanggal 23 April 2013);
4. Bahwa oleh karena PENGGUGAT I (HJ.NURSANI BINTI HI.BEDDU) telah meninggal dunia ketika perkara ini sedang berjalan, maka dalam perkara ini dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu:
 1. Hi.ANWAR Bin B.PANROKO
 2. DARWIS Bin Hi.ANWAR
 3. Hj.RAMLAH, SE Binti Hi.ANWAR
 4. IRADIAH Binti Hi.ANWAR
 5. CHAIRIL Bin Hi.ANWAR
 6. TIARA YUSPITA Binti Hi.ANWAR
5. Bahwa oleh karena Hi.SAMSAM telah meninggal dunia maka kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh seorang anaknya yang saat berstatus sebagai Ahli Waris Pengganti bernama HARIYADI Bin Hi.SAMSAM Hi.BEDDU (PENGGUGAT III) dan SAHRIR Bin Hi.SAMSAM Hi.BEDDU dan isterinya sebagai Ahli Warisnya yaitu Hj.SURIANTI BINTI LAWELLA ALIAS HJ.NANTING (PENGGUGAT IV);
6. Bahwa benar semasa hidupnya almarhum Hi.BEDDU dengan Hj.NADIMANG Telah memperoleh Harta Bersama (Gono Gini) yang sekarang telah menjadi HARTA WARISAN berupa Harta Tidak Bergerak dan Harta Bergerak sbb:
 - a). 1 (satu) unit Penginapan OMEGA SAM dengan jumlah kamar sebanyak 27 Kamar dan harga sewa menginap perkamar mulai dari tarif Rp

Hal. 53 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



50.000 sampai Rp 185.000 permalam, terletak di Jl.Tj.Manimbaya, Kota Palu,(Kompleks Pasar Masomba) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas dengan Jl. Tanjung Manimbaya
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Hi. Abd. Rasyid (Hi.Beddu)
- sebelah Timur Berbatasan Toko Cahaya Sam
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Hi. Usman

Yang sesuai fakta dilapangan/hasil Peninjauan Setempat (PS) ternyata masih dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh TERGUGAT (HI.ABD.RAUF);

- b). 1 (satu) unit Toko "CAHAYA SAM" beserta isinya antara lain barang dagangan berupa pecah belah dan mainan anak yang terletak di Jl. Tanjung Manimbaya, Kota Palu (Kompleks Pasar Masomba) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jl. Tanjung Manimbaya;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Hi. Abd. Rasyid (Hi. Beddu);
- sebelah Timur Berbatasan Lorong;
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Penginapan Omega Sam;

Yang sesuai fakta dilapangan/hasil peninjauan setempat (PS) ternyata masih dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh TERGUGAT (HI.ABD.RAUF);

- c). 1 (satu) Unit "Toko Cahaya Sam 2" yang terletak di Jl. Tanjung Manimbaya, Kota Palu (Kompleks Pasar Masomba) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Hi. Soding;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jl. Tanjung Manimbaya;
- sebelah Timur Berbatasan Sartika/Ibrahim;
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Hi. Asri Umar;

Yang sesuai fakta dilapangan/hasil peninjauan setempat (PS) ternyata masih dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh TERGUGAT (HI.ABD.RAUF);

- d). 1 kavling tanah berukuran 10 x 64 M² & bangunan yang terletak di

Hal. 54 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



kompleks Terminal petobo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Lorong
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan / Lorong
- sebelah Timur Berbatasan Lorong
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Hj. Resa

e). 1 Kavling tanah berukuran 20 x 24 M² yang terletak di Kompleks Terminal Petobo (Belakang Terminal) dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Nasir
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan
- sebelah Timur Berbatasan Hi. Sahudo
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan

Yang sesuai fakta dilapangan/hasil Peninjauan Setempat (PS) ternyata belum dikuasai secara penuh oleh PARA PENGGUGAT;

f). 1 Kavling Tanah berukuran 15 x 23 M² yang terletak di Jl. Lando Kalukubula (Jl. Lando Poros Kalukubula-Biromaru) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Hasmin
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jl. Lando, Poros Kalukubula-Biromaru
- sebelah Timur Berbatasan Hasmin
- Sebelah Barat Berbatasan Arlin

Yang sesuai fakta dilapangan/hasil Peninjauan Setempat (PS) ternyata masih dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh TERGUGAT (HI.ABD.RAUF) bersama anak dan besannya atas Objek lokasi tanah berukuran 15 x 23 M² yang terletak di Jl. Lando Kalukubula (Jl. Lando Poros Kalukubula-Biromaru) tersebut;

g). Seperangkat perhiasan Emas berupa cincin, gelang dan kalung berat ± 100 gram yang ditinggalkan oleh Hi.BEDDU dan Hj.NADIMANG (keduanya sebagai PEWARIS) sebelum meninggal dunia;

Menurut keyakinan PARA PENGGUGAT perhiasan Emas berupa cincin, gelang dan kalung berat ± 100 gram yang ditinggalkan oleh

Hal. 55 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Hi.BEDDU dan Hj.NADIMANG tersebut berada dalam penguasaan TERGUGAT;

- h). Uang Tunai sejumlah ± Rp 100.000.000.-(Seratus Juta Rupiah) yang ditinggalkan oleh Hi.BEDDU dan Hj.NADIMANG (keduanya sebagai PEWARIS) sebelum meninggal dunia;

Menurut keyakinan PARA PENGGUGAT uang ± Rp 100.000.000.-(Seratus Juta Rupiah) yang ditinggalkan oleh Hi.BEDDU dan Hj.NADIMANG tersebut berada dalam penguasaan TERGUGAT;

- i). Bahwa pada saat orangtua PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT masih hidup, pernah membantu PARA PENGGUGAT I untuk memperbaiki rumah tinggalnya yang bila dinilai dengan nominal uang sejumlah ± Rp 10.000.000.- dan PENGGUGAT II pernah dibantu membangun rumah tinggalnya yang bila dinilai dengan nominal uang sejumlah ± Rp 15.000.000.sedangkan TERGUGAT juga dibantu biaya naik Haji,dibantu oleh orangtua ketika mendapat musibah dan digaji perbulan untuk bekerja membantu mengelola Toko dan Penginapan selama orangtua masih hidup yang bila dinilai dengan nominal uang sejumlah ± Rp 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah);
7. Bahwa PARA PENGGUGAT memohon pada Majelis Hakim apabila nantinya PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mau membagi seluruh Harta Warisan tersebut secara natura dan sukarela maka Pengadilan Agama Palu akan melakukan Pengosongan baik seluruh barang yang ada didalamnya termasuk orang-orang yang ada didalamnya dan atau melakukan Sita Eksekusi dan atau dilakukan Lelang atas seluruh harta Warisan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bila diperlukan dengan bantuan aparat keamanan/ aparat yang berwajib;
8. Bahwa ternyata setelah melalui seluruh pemeriksaan saksi PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT didepan persidangan ternyata belum pernah dibagi sesuai hukum waris islam,sehingga melalui gugatan ini patut kiranya Majelis Hakim untuk membaginya sesuai ketentuan hukum Waris Islam yang berlaku;

Hal. 56 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa adapun mengenai bukti surat TERGUGAT tentang adanya SERTIPIKAT HAK MILIK No.1057/TATURA Luas 305 m2, yang telah dihibahkan oleh alm.Hi.BEDDU kepada TERGUGAT melalui AKTA HIBAH No.31/2014 yang dibuat oleh PPAT CAMAT PALU SELATAN adalah tidak benar merupakan bangunan PENGINAPAN OMEGA SAM karena tidak sesuai dengan ukuran bangunan penginapan dan dalam AKTA HIBAH tersebut terdapat tandatangan tumpang tindih dengan cap jempol alm.Hi.BEDDU sehingga sangat diragukan keasliannya, apalagi adanya AKTA HIBAH tersebut tidak pernah diketahui/disetujui oleh PARA PENGGUGAT atau tidak pernah diberitahukan oleh alm.Hi.BEDDU atau almh.HJ.NADIMANG ketika masih hidup kepada PARA PENGGUGAT dan yang paling krusial atau fatal adalah pada sesi/tahap EKSEPSI, JAWABAN dan DUPLIK, ternyata TERGUGAT tidak pernah mendalilkan tentang AKTA HIBAH tersebut, sehingga atas dasar fakta dan kenyataan tersebut sangat patut menurut hukum bahwa AKTA HIBAH tersebut dikesampingkan dan tetap diperhitungkan sebagai Harta Warisan yang patut dibagi kepada seluruh ahli waris dan ahli waris pengganti dari alm.Hi.BEDDU atau almh.HJ.NADIMANG yang berhak;
10. Bahwa mengenai 2 Unit Mobil yaitu masing-masing Suzuki ERTIGA warna hitam DN 1049 NB, a.n. AMRIANI (anak Hi.Abd.RAUF Hi.BEDDU/TERGUGAT), No.Rangka: MHYKZE815GJ311709, No. Mesin:K14BT1184698, Dan Mobil Suzuki Pick Up warna Putih DN 8129 NC, a.n. Hi.Abd.RAUF Hi.BEDDU (TERGUGAT), No.Rangka: MHYKZE815 GJ 311709, No.Mesin:K14BT1184698;
- Bahwa kedua mobil tersebut terbukti dibeli adalah hasil pemasukan keuntungan dari PENGINAPAN OMEGA SAM, TOKO CAHAYA SAM dan TOKO CAHAYA SAM 2, yang sejak dari bulan juli 2016 sampai sekarang dikuasai dan dinikmati/dimanfaatkan oleh TERGUGAT, hal ini terbukti karena TERGUGAT tidak punya usaha lain selain dari penghasilan pemasukan keuntungan dari PENGINAPAN OMEGA SAM, TOKO CAHAYA SAM dan TOKO CAHAYA SAM 2;
- yang sesuai fakta dilapangan/hasil Peninjauan Setempat (PS) ternyata

Hal. 57 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh TERGUGAT (HI.ABD.RAUF); sehingga patut menurut hukum kedua unit mobil ini juga wajib dibagi sesuai ketentuan hukum waris islam;

11. Bahwa sejak mulai persidangan dari tahap Mediasi (sudah dinasihati oleh Hakim Mediator baik dengan Hadist maupun dengan ayat Al-Qur'an namun tidak dihiraukan oleh TERGUGAT sampai-sampai pernah TERGUGAT diusir oleh Hakim Mediaator karena menjawab dengan kasar dan tidak mau di mediasi), Jawab Menjawab, pemeriksaan Bukti Surat dan saksi-Saksi ternyata TERGUGAT tidak memperlihatkan niat dan itikad baik untuk menyelesaikan perselisihan Harta warisan ini dengan musyawarah kekeluargaan, sehingga benar terbukti bahwa TERGUGAT sangat aragon dan berambisi untuk menguasai serta menikmati secara sendiri dengan isteri, anak, menantu dan besannya seluruh Harta Warisan tersebut dan tidak mau memahami ketentuan hukum Waris islam yang berlaku;

12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian KESIMPULAN tersebut diatas, dengan kerendahan hati PARA PENGGUGAT Mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Hi.BEDDU (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 25 juni 2016 dan isterinya bernama Hj.NADIMANG (almh) telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2013;
- Menyatakan/Menetapkan Hi.SAMSAM Bin Hi.BEDDU (meninggal tanggal 23 April 2013) dan meninggalkan 2 (dua) orang anak sebagai Ahli Waris Pengganti bernama HARIYADI Bin Hi.SAMSAM Hi.BEDDU (PENGGUGAT III) dan SAHRIR Bin SAMSAN Hi.BEDDU serta HJ.SURIANTI Alias HJ.NANTING;
- Menetapkan Menurut Hukum bahwa:
 - Hi.MAPPI JEPPU Bin Hi.BEDDU
 - HARIYADI Bin SAMSAN Hi.BEDDU

Hal. 58 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SAHRIR Bin SAMSAN Hi.BEDDU

- Hi.ABD.RAUF Bin Hi.BEDDU

Kesemuanya adalah Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Alm.Hi.BEDDU dan almh. Hj.NADIMANG ;

- Menetapkan menurut Hukum bahwa :

1. Hi.ANWAR Bin B.PANROKO

2. DARWIS Bin Hi.ANWAR

3. Hj.RAMLAH,SE Binti Hi.ANWAR

4. IRADIAH Binti Hi.ANWAR

5. CHAIRIL Bin Hi.ANWAR

6. TIARA YUSPITA Binti Hi.ANWAR

(ke enamnya merupakan Ahli Waris Hj.NURSANI Hi.BEDDU/ semula PENGGUGAT I yang meninggal dunia ketika perkara ini No.365 ini sedang berlangsung) dan saat ini menjadi Ahli waris pengganti Alm.Hi.BEDDU dan almh.Hj.NADIMANG;

- Menetapkan Harta Tidak Bergerak maupun Harta Bergerak berupa:

a) 1 (satu) unit Penginapan OMEGA SAM dengan jumlah kamar sebanyak 27 Kamar dan harga sewa menginap perkamar adalah Rp 50.000 sampai Rp 185.000.000 permalam, terletak di Jl.Tj.Manimbaya, Kota Palu (Komp. Pasar Masomba) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas dengan Jl. Tanjung Manimbaya
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Hi. Abd. Rasyid (Hi.Beddu)
- sebelah Timur Berbatasan Toko. Cahaya Sam (Hi.Beddu)
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Hi. Usman;

b) 1 (satu) unit Toko "CAHAYA SAM" beserta isinya antara lain barang dagangan pecah belah dan mainan anak-anak yang terletak di Jl. Tanjung Manimbaya Kota Palu (Kompleks Pasar Masomba) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jl. Tanjung Manimbaya;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Hi. Abd. Rasyid (Hi. Beddu);
- sebelah Timur Berbatasan Lorong;

Hal. 59 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Berbatasan dengan Penginapan Omega Sam;
 - 1 (satu) Unit “Toko Cahaya Sam 2” yang terletak di Jl. Tanjung Manimbaya, Kota Palu (Kompleks Pasar Masomba) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Hi. Soding
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jl. Tanjung Manimbaya
 - sebelah Timur Berbatasan Sartika/Ibrahim
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Hi. Asri Umar
 - c) 1 kavling tanah berukuran 10 x 64 M² & bangunan yang terletak di komp. Terminal petobo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Lorong
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan / Lorong
 - sebelah Timur Berbatasan Lorong
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Hj. Resa
 - d) 1 Kavling tanah berukuran 20 x 24 M² yang terletak di Komp Terminal Petobo (Belakang Terminal) dengan Batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Nasir
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan
 - sebelah Timur Berbatasan Hi. Sahudo
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan
 - e) 1 Kavling Tanah berukuran 15 x 23 M² yang terletak di Jl. Lando Kalukubula (Jl. Poros Kalukubula-Biromaru) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Hasmin
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan
 - sebelah Timur Berbatasan Hasmin
 - Sebelah Barat Berbatasan Arlin;
- Seperangkat perhiasan Emas berupa cincin, gelang dan kalung berat ± 100 gram.
- Uang Tunai sejumlah ± Rp 100.000.000.-
- f) Nilai uang sejumlah total Rp 125.000.000.- yang pernah diberika kepada PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

Hal. 60 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) 1 (satu) Suzuki ERTIGA warna hitam DN 1049 NB, a.n. AMRIANI (anak Hi.Abd.RAUF Hi.BEDDU/ TERGUGAT), No.Rangka: MHYKZE815GJ311709, No. Mesin:K14BT1184698;

h) 1 (satu) Mobil Suzuki Pick Up warna Putih DN 8129 NC, a.n. Hi.Abd.RAUF Hi.BEDDU (TERGUGAT), No.Rangka: MHYKZE815 GJ 311709, No.Mesin:K14BT1184698;

Kesemuanya Harta Bergerak dan Harta Tidak bergerak tersebut diatas adalah merupakan Harta Warisan yang belum dibagi sesuai ketentuan hukum sehingga patut menurut Hukum untuk dibagi kepada semua Ahli Waris yang berhak sesuai Haknya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum waris islam yang berlaku;

- Menghukum PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk patuh dan mentaati PUTUSAN ini nantinya;
- Menghukum PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT apabila Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap namun tidak mau mentaati Putusan dan tidak bersedia membaginya secara natura atau secara sukarela maka Pengadilan Agama Palu akan melakukan Pengosongan baik atas seluruh barang yang ada didalamnya termasuk orang-orang yang ada didalamnya dan atau melakukan Sita Eksekusi dan atau Lelang atas seluruh harta Warisan tersebut diatas menurut ketentuan hukum yang berlaku, bila diperlukan dengan bantuan aparat keamanan/ aparat yang berwajib;
- Membebaskan biaya Gugatan dan biaya yang timbul dari perkara ini kepada TERGUGAT;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang menjadi alas Hak yang akurat atas objek Perkara atau Objek Sengketa;
2. Bahwa disayangkan Tergugat harus berkesimpulan "*Para Kuasa Hukum Penggugat tidak menemukan alas hak yang valid sebagai Dasar Hukum*"

Hal. 61 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi Alas Hak pengajuan atas objek perkara atau objek sengketa” dimana kemungkinan sangat hal ini bersumber oleh dan dari hasil penganalisaan hukum dari terbatasnya data (input) yang jelas diperoleh dari kejujuran prinsipalnya;

3. Tergugat menguasai objek sengketa berdasarkan alas hak yang sah dan tidak oleh dan/atau dikarenakan hal-hal yang melawan hukum;
 - Bahwa dari kesimpulan berdasarkan keyakinan yang diungkapkan dalam pernyataan Tergugat sebagai pemilik dari objek sengketa berdasarkan alas hak yang sah dan tidak/bukan karena melawan hukum memberikan kesan adanya tantangan kepada Penggugat untuk membuktikan sebaliknya, yang kenyataan dalam persidangan ini kesan sementara dapat dikemukakan Penggugat gagal dan/atau tidak dapat menemukan dalil yang akurat guna mempertahankan dalil gugatannya;
 - Tergugat secara keseluruhan, telah berhasil mempertahankan dalil I sanggahan atas dalil gugatan Penggugat, dalam artian bahwa gugatan Penggugat patut alur dan wajar untuk ditolak;

Kesimpulan akhir dari penalaran dan dari penjabaran tentang Eksepsi, Jawaban gugatan, Duplik dan Pengajuan Pembuktian (Bukti Surat dan Keterangan Saksi), dan terakhir kesan dilapangan ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) maka Tergugat berkesimpulan akhir, untuk menyatakan bahwa uraian yang dari awal telah dikemukakan dengan segala keterbatasan, maka dengan segala hormat Tergugat mohon kiranya dalam perkara ini dapatlah dijatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI:

“Menolak Eksepsi Tergugat seluruh dan seutuhnya”.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, dan IV untuk sebagiannya;
2. Menyatakan/menetapkan bahwa semasa hidupnya Hi. BEDDU menikah dengan Hj. NADIMANG dan dianugerahi 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Hj. Nursani binti Hi. Beddu (Almh);

Hal. 62 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



- b. Hi. Abdul Rauf bin Hi. Beddu;
- c. Hi. Samsam bin Hi. Beddu (Alm);
- d. Hi. Mappi Jeppu bin Hi. Beddu;
3. Menyatakan/menetapkan bahwa Hj. NADIMANG (Almh) telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2013, selanjutnya Hi. SAMSAM bin Hi. BEDDU meninggal dunia pada tanggal 23 April 2013, dan Hi. BEDDU, meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2016;
4. Menolak gugatan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dan atau ditimbulkan dalam perkara ini kepada para Penggugat;

B. SUBSIDIAIR :

Bila Majelis berpendapat lain maka dalam perkara ini dapatlah dijatuhkan putusan yang ALUR dan PATUT;

Bahwa baik Penggugat melalui kuasa hukumnya maupun Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan memberikan putusan hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang perkara tersebut dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai dan kekeluargaan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap perkara perdata wajib melalui tahapan mediasi, dan selanjutnya Ketua Majelis telah menunjuk Drs. Muh. Arsyad, sebagai Mediator Hakim dalam perkara ini, berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 365/Pdt.G/2017/PA.Pal. tanggal 08 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Mediator telah memediasi Penggugat dan Tergugat

Hal. 63 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil, berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 365/Pdt.G/2017/PA.Pal. tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi bersama-sama dengan surat jawabannya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*error in persona*) tidak akan terbantahkan oleh Penggugat karena dalil ini didasarkan pada adanya pembenaran dari hasil pembacaan dan pemahaman terhadap siapa saja yang harus menjadi ahli waris dan ahli waris pengganti, selain itu pula dari rangkaian dalil gugatan, Tergugat berpendapat dimana tidak tertutup kemungkinan menurut pemahaman Tergugat kemungkinan masih ditemukan kekurangan adanya person, dimana adanya pihak lain yang harus dilibatkan sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat, selain para ahli waris yang ada, satu dan lain hal pendapat ini bersumber dari penganalisaan sebab akibat dari Penggugat sendiri yang melibatkan pihak ketiga dalam rangkaian gugatan *in casu*;

Andai harus lahir pernyataan siapa yang dimaksud Pihak Ketiga oleh Tergugat akan Tergugat jelaskan hanya oleh dan atas permintaan yang sangat oleh Kuasa Hukum Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya terhadap eksepsi tersebut menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa, mengenai eksepsi Tergugat tentang Error in Persona, Tergugat tidak menguraikan dengan jelas siapa saja pihak atau person siapa yang belum dimasukkan sebagai pihak yang berhak didudukkan dalam perkara a quo baik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, ternyata Tergugat tidak menyimak secara cermat seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat I-IV, bahwa sudah jelas dan terang Penggugat I-IV telah dengan lengkap menguraikan siapa-siapa saja yang patut menurut hukum didudukkan sebagai pihak yang berhak dan berkaitan

Hal. 64 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Harta Warisan yang ditinggalkan yang sudah disebutkan sebagai Pewaris, Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti, sehingga dalil Penggugat tentang *Error in Persona* tersebut patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena hanya mengada-ada dan tidak benar”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, dalam putusan selanya mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan jawaban eksepsi Penggugat, Tergugat tidak menguraikan dan tidak menunjuk langsung orang atau person yang tidak masuk dan tidak menguraikan posisinya dalam susunan keluarga atau keturunan Hj. Nadimang dan Hi. Beddu yang berhak dan masih hidup, dengan demikian tangkisan yang disampaikan Tergugat dalam eksepsinya tidak beralasan, sebaliknya Penggugat menolak seluruhnya, dan Penggugat tetap pada gugatannya semula, sehingga Majelis Hakim perlu menyatakan tetap melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat dan bantahannya itu dapat dibuktikan bersama-sama dengan pokok perkara sehingga bantahan eksepsi Penggugat patut dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat tidak jelas dan tidak ada rincian penjelasan *Error in Persona*, yang seharusnya tangkisan lebih jelas dari gugatan, untuk menunjukkan kekurangan suatu surat gugatan sehingga eksepsi Tergugat tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan para Penggugat adalah para Penggugat menyatakan sebagai ahli waris almarhum Hi. Beddu dan almarhumah Hj. Nadimang, masing-masing meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2016 dan tanggal, 10 April 2013, dengan meninggalkan harta benda dan 4 (empat) orang anak, dan Penggugat menyatakan bahwa Hj. Nadimang meninggal dunia lebih dahulu, maka setengah dari Harta Bersama (Gono-Gini) yang diperoleh semasa hidupnya dengan Hi. Beddu menjadi Harta Warisan yang patut untuk dibagi sesuai hukum waris Islam kepada Hi. Beddu beserta keempat anaknya sebagai Ahli Waris, untuk ditetapkan sebagai harta bersama dan bagian almarhum selanjutnya ditetapkan menjadi harta warisan untuk dibagikan kepada ahli waris almarhum yaitu para Penggugat dan Tergugat;

Hal. 65 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa harta yang diperoleh Hj. Nadimang semasa hidupnya dengan H. Beddu sebagai suami istri, sampai H. Beddu meninggal dunia harta bersamanya tersebut belum dibagi, sehingga menjadi budel waris untuk dibagikan kepada ahli warisnya, yang dipersoalkan pembagiannya oleh Penggugat untuk dibagikan kepada ahli waris Hj. Nadimang yang masih hidup termasuk H. Beddu dan H. Samsam yang meninggal kemudian, tetapi harta benda tersebut belum dibagikan sehingga dalam perkara ini dipertimbangkan keabsahan dan pembuktian gugatan Penggugat, jika kemudian terbukti akan dipertimbangkan pembagiannya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan adanya hak para Penggugat sebagai ahli waris bersama-sama dengan Tergugat, sehingga harta peninggalan H. Beddu dan Hj. Nadimang sebagai pewaris, seharusnya dibagi waris kepada ahli warisnya, sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, karena itu harus dibuktikan adalah tentang kepastian meninggalnya pewaris, kepastian masih hidupnya ahli waris dan kebenaran harta warisan yang ditinggalkan adalah harta bawaan ditambah harta bersamanya adalah harta milik pewaris yang harus dibuktikan dipersidangan, sehingga berikut ini Majelis Hakim harus menguji alat bukti Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg./1865 KUHPerdara, bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang, harus membuktikan hak atau keadaan itu, sehingga dalam pembebanan pembuktian pertama-tama diberikan kepada Penggugat yang mendalilkan adanya hak mewarisi terhadap harta warisan sebagaimana yang diuraikan dalam dalil-dalil gugatannya kemudian selanjutnya kepada Tergugat;

Menimbang bahwa menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bila perkawinan putus karena perceraian (dalam perkara ini cerai mati) harta bersama diatur menurut hukumnya. Berdasar dari dua Pasal di atas sebagai dasar dan landasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu meminta

Hal. 66 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan adanya hubungan kekerabatan para Penggugat dan Tergugat dengan almarhum Hi. Beddu dan almarhumah Hj. Nadimang, sehingga kemudian dapat dilanjutkan pembuktiannya dalam proses perkara pewarisan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah harta peninggalan almarhum Hi. Beddu dan almarhumah Hj. Nadimang (obyek sengketa) telah dibagi kepada ahli warisnya sebelum mereka meninggal dengan cara hibah wasiat (testamen);
2. Apakah benar ada harta warisan almarhum Hi. Beddu dan almarhumah Hj. Nadimang yang sebagian dikuasai oleh Tergugat dan tidak dibagi kepada ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P1 s/d P7, dan tiga orang saksi masing-masing bernama Rudi bin Tama, Sirajuddin bin Hi. Lasiru dan Nasrudin bin Hi. Lasiru, yang ketiganya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Woodward Palu, membuktikan bahwa Hj. Nursani binti Hi. Beddu telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, membuktikan bahwa Hj. Nursani binti Hi. Beddu telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan Ahli Waris Hj. Nursani binti Hi. Beddu yang telah meninggal dunia pada hari Jum'at pada tanggal 11 Agustus 2017 karena sakit, dari hasil perkawinannya yang sah dengan H. Anwar B. Panroko melahirkan keturunan 5 (lima) orang anak yaitu H. Darwis H. Anwar, Hj. Ramlah, S.E. H. Anwar, Iradiyah H. Anwar, Chairil H. Anwar dan Tiara Yuspita H. Anwar;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, dan P.6 berupa Asli Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan,

Hal. 67 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Hj. Nadimang, Hi. Samsan dan Hi. Beddu telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, yang menerangkan bahwa Abd. Rauf Hi. Beddu (Tergugat) tidak mau bertanda tangan pada Surat Keterangan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni Rudi bin Tama dan Sirajuddin bin Hi. Lasiru, diperoleh keterangan yang bersesuaian satu sama lain bahwa saksi mengetahui dan mengenal almarhum Hi. Beddu dan almarhumah Hj. Nadimang, dan keluarganya (para Penggugat dan Tergugat), dan para saksi mengetahui bahwa sebagian harta bersama yang sekarang merupakan harta peninggalan berupa harta tidak bergerak dan harta bergerak (obyek sengketa) dari orang tua para Penggugat dan Tergugat, yaitu almarhum Hi. Beddu dan almarhumah Hj. Nadimang, keterangan kedua saksi tersebut menyatakan bahwa harta peninggalan almarhum Hi. Beddu dan almarhumah Hj. Nadimang belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan para Penggugat adalah para Penggugat menyatakan sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum Hi. Beddu yang meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2016, dengan meninggalkan harta benda, sehingga Penggugat menggugat semua harta yang diperoleh almarhum Hi. Beddu selama hidupnya sebagai suami istri dengan almarhumah Hj. Nadimang, untuk ditetapkan sebagai harta warisan dan selanjutnya untuk dibagikan kepada ahli waris dan ahli waris pengganti almarhum dan almarhumah yaitu para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 7 alat bukti tertulis, lima diantara alat bukti tersebut menerangkan kematian almarhum Hj. Nursani binti Hi. Beddu (P.1) dan (P.2), Surat Keterangan Kematian almarhumah Hj. Nadimang (P.4), Surat Keterangan Kematian almarhum Hi. Samsam bin Hi. Beddu (P.5) Surat Keterangan Kematian Hi. Beddu (P.6), dan bukti Surat Keterangan ahli waris Hj. Nursani binti Hi. Beddu (P.3), dengan demikian semua alat bukti Penggugat hanya menyangkut kematian Pewaris, dan kematian dua ahli waris, dan semua bukti tertulis tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan

Hal. 68 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksinya, sehingga dengan bukti tertulis Penggugat tersebut dapat ditetapkan kepastian meninggalnya para Pewaris (Hj. Nadimang dan Hi. Beddu) dan dua ahli waris (Hi. Samsam bin Hi. Beddu dan Hj. Nursani binti Hi. Beddu;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, dan saksi tersebut di bawah sumpah memberikan kesaksiannya yang bersesuaian, pada pokoknya yaitu bahwa ketiga saksi menerangkan Pewaris melahirkan empat orang anak, dua diantaranya sudah meninggal dunia, keterangan saksi tersebut tidak dibantah Tergugat, selanjutnya sebatas pengetahuan saksi tersebut ketiganya mengetahui Pewaris selain melahirkan empat orang anak, juga meninggalkan harta warisan berupa Penginapan Omega Sam dan dua toko yaitu Toko Cahaya Sam 1 dan Toko Cahaya Sam 2 selain itu dua saksi mengetahui ada peninggalan almarhum berupa tanah Kapling di Petobo dan di Kalukubula, dengan menerangkan semua harta peninggalan Pewaris belum dibagikan kepada semua ahli warisnya, tetapi hal tersebut dibantah oleh Tergugat dan menguatkan bantahannya dengan alat bukti surat dan tiga orang saksi, sehingga bagian akhir pertimbangan Majelis Hakim harus dinilai pula alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui ada peninggalan Pewaris berupa tanah kapling, tetapi tidak mengetahui berapa luas dan siapa yang menguasai, hal tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan harta-harta peninggalan Pewaris sebagaimana yang tercantum dalam posita 12 bagian d sampai l berupa surat-surat yang menerangkan pemiliknya sehingga dapat ditetapkan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya sebagaimana dalam posita angka 12;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi, enam jenis alat bukti surat dan tiga orang saksi. Alat bukti T.1 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 1057 alat bukti mana menerangkan bahwa semula pemilik tanah adalah Hi. Labeddu (Hi. Beddu) kepemilikannya beralih kepada Abdul Rauf (Tergugat) karena hibah berdasarkan Akta Hibah Nomor 21476/2016, tanggal 23 Desember 2016, Luas tanah 305 M² yang diatasnya dibangun Penginapan Omega Sam yang didalilkan Penggugat sebagai harta almarhum Hi. Beddu yang belum dibagi waris, namun setelah diteliti bukti surat

Hal. 69 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.1 terbukti bahwa tanah yang di atasnya dibangun Penginapan Omega Sam Toko Cahaya Sam adalah milik Tergugat dengan alas hak hibah, sehingga Tergugat berhasil membuktikan hak kemilikannya dengan demikian gugatan Penggugat yang menyatakan milik Hi. Beddu bersama Hj. Nadimang sebagai harta warisannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Tergugat T.2 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2314 atas nama pemegang hak Mohammad Rifai yang telah terbebani dengan hak tanggungan, namun sekarang kembali lagi ke pemiliknya, bukti mana dapat melumpuhkan keterangan saksi Penggugat yang hanya sekedar mengetahui ada, sehingga terbukti bahwa tanah di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan bukan milik almarum Hi. Bedu dan Hj. Nadimang, sehingga tidak termasuk harta warisan sebagaimana yang didalilkan Penggugat, oleh karenanya pula harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti tertulis dan 3 (tiga) orang saksi dan saksi tersebut di bawah sumpah memberikan kesaksian yang mana kesaksian saksi tersebut bersesuaian yang pada pokoknya, bahwa saksi mengetahui harta Hi. Beddu dan harta tersebut sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya bahkan ada untuk waqaf pekuburan, saksi tersebut mengetahui dan mendengar langsung dari Hi. Beddu, tetapi kesaksian 3 (tiga) orang saksi tersebut tidak diperkuat dengan akta hibah, sehingga keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pokok perkara di persidangan dan dihubungkan dengan pemeriksaan setempat, ternyata tidak bersesuaian dan tidak jelas, maka gugatan Penggugat harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tentang alat bukti Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, maka dapat ditetapkan sebagai hukum bahwa semua Pewaris benar-benar telah meninggal dunia dan terbukti pula mempunyai 4 orang anak sebagai ahli warisnya, dua orang diantaranya masih hidup dan dua orang telah meninggal dunia, namun harta -harta peninggalan Pewaris tidak terbukti keseluruhannya, dan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sehingga pembagian harta warisan Pewaris tidak dapat dibagi kepada ahli warisnya dan harus ditolak;

Hal. 70 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pembagian warisan kepada ahli waris menurut bagiannya masing-masing ditolak, sehingga gugatan Penggugat harus pula ditolak;

Menimbang, hal-hal yang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan harta warisan termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat secara tanggung renteng;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan Hj. Nadimang dan Hi. Beddu adalah Pewaris, telah nyata meninggal dunia pada tanggal 10 April 2013 dan tanggal 25 Juni 2016.
3. Menyatakan ahli waris Hi. Beddu dan Hj. Nadimang adalah:
 - Hj. Nursani binti Hi. Beddu;
 - Hi. Abd. Rauf bin Hi. Beddu;
 - Hi. Mappi Jeppu bin Hi. Beddu;
 - Hi. Samsam bin Hi. Beddu.
4. Menyatakan Hi. Samsam bin Hi. Beddu adalah Pewaris, telah nyata meninggal dunia pada tanggal 23 April 2013;
5. Menyatakan ahli waris Hi. Samsam bin Hi. Beddu adalah:
 - Hj. Suriyanti binti Lawella alias Hj. Nanting (istri);
 - Hariyadi bin Hi. Samsam (anak kandung);
 - Sahrir bin Hi. Samsam (anak kandung).
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

Hal. 71 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kini sejumlah Rp 5.826.000,00 (lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Kaso dan Hj. Kunti Nur Aini, S. Ag., sebagai hakim-hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh Suhriah, S.H, sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ttd

Drs. H. Kaso.

Hakim Anggota II,

Ttd

Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Suhriah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	Salinan sesuai aslinya
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00	Pengadilan Agama Palu
3. Biaya Panggilan	:	Rp	970.000,00	Panitera,
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00	
5. Pemeriksaan setempat	:	Rp	4.765.000,00	
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00	
Jumlah		:	Rp 5.826.000 ,00	Drs. H. A. Kadir, M.H.

(lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 72 dari 72 hal. Put.No.365/Pdt.G/2017/PA.Pal.